

**PEMAHAMAN AYAT-AYAT TENTANG *QADHA* DAN
QADAR DALAM TRADISI *RUWATAN* PRA-NIKAH
MENURUT MASYARAKAT DESA UJONG PADANG
KECAMATAN KUALA KABUPATEN NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

USRA KHAIRAN
NIM. 180303038

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR – RANIRY**

BANDA ACEH

2022 M / 1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Usra Khairan

NIM : 180303038

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 06 Desember 2022

Yang menyatakan,



Usra Khairan

NIM. 180303038

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

USRA KHAIRAN

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM : 180303038

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Agusni Yahya, MA
NIP. 195908251988031002

Furqan, Lc., MA
NIP.197902122009011010

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari / Tanggal : Rabu, 21 Desember 2022 M
27 Jumadil Awal 1444 H

di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Dr. Agusni Yahya, MA
NIP. 195908251988031002

Sekretaris,



Furqan, Lc., MA
NIP. 197902122009011010

Anggota I,



Dr. Muhammad Zaini, M.Ag
NIP. 197202101997031002

Anggota II,



Dr. Suarni, M.Ag
NIP. 197303232007012020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197202101997031002

ABSTRAK

Nama/NIM : Usra Khairan/180303038
Judul Skripsi : Pemahaman Ayat-Ayat Tentang *Qadha* dan *Qadar* Dalam Tradisi *Ruwatan* Pra-Nikah menurut Masyarakat Desa Ujong Padang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Agusni Yahya, MA
Pembimbing II : Furqan, Lc., MA

Islam dengan akidahnya meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak Allah Swt. Namun bukan berarti sebagai manusia hanya duduk diam menunggu kehendak Allah, tetapi harus ada usaha yang dilakukan dalam menjalani berbagai rintangan kehidupan. Salah satu usaha yang dianggap sebagai upaya untuk mendatangkan kebaikan dan menjauhkan kemudharatan adalah tradisi *ruwatan*. Namun dalam pelaksanaannya, tradisi ini banyak menuai polemik di tengah masyarakat tentang keabsahannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana pemahaman masyarakat Desa Ujong Padang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya terhadap ayat-ayat tentang *Qada* dan *Qadar* dalam konteks tradisi *ruwatan*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data yang dihasilkan kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui; observasi; wawancara; kuesioner; dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Desa Ujong Padang memiliki pemahaman yang baik terhadap ayat-ayat tentang *Qada* dan *Qadar* dalam tradisi *ruwatan*. Dalam pakteknya mereka meyakini bahwa kebaikan dan kemudharatan datangnya dari Allah sedangkan *ruwatan* hanya dianggap sebagai tradisi masyarakat dalam mewujudkan permohonan mereka kepada Allah yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Adapun Faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan tradisi *ruwatan* ada dua faktor yaitu; 1) Faktor Sosial-Budaya dan; 2) Faktor Spiritual.

Kata Kunci: Pemahaman, Masyarakat, Ruwatan Pra-nikah, Qada dan Qadar

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi ‘Ali ‘Audah dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
----- (dhammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya هريرة ditulis *Hurayrah*
(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

- (ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)
(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)
(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya : (برهان , توفيق , معقول) ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapatkan harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah (t), misalnya = الفيلسوفه الاولى = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (منهج الأدلة, دليل الإنابة, تحافت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-‘ināyah, Manāhij al-Adillah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah,* misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al,* misalnya: النفس, الكشف ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata ditransliterasi dengan (‘), misalnya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئى ditulis *juz’i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya اختراع ditulis *ikhtirā*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq, Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

SINGKATAN

QS.	= Quran Surah
HR.	= Hadis Riwayat
Swt.	= Subhanahu wa ta’ala
Saw.	= Shalallahu ‘alaihi wa salam
Dkk.	= Dan Kawan-kawan
Vol.	= Volume
Terj.	= Terjemahan
t.k.	= Tanpa Kota Terbit
t.p.	= Tanpa Penerbit
t.t.	= Tanpa Tahun Terbit

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita. Atas izin Allah pula penulis mendapat kesempatan untuk menimba ilmu dan merasakan dunia pendidikan sampai ke jenjang ini. Berkat rahmatnya pula penulis dapat menyelesaikan salah satu kewajiban yaitu menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad Saw. keluarga dan sahabat serta para pengikutnya.

Skripsi yang berjudul “Pemahaman Ayat-Ayat Tentang *Qadha* dan *Qadar* dalam Tradisi *Ruwatan* Pra-nikah Menurut Masyarakat Desa Ujong Padang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya” Ini merupakan karya pertama penulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan serta memperoleh gelar sarjana dalam program S1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dengan segala rintangan dan hambatan yang telah penulis lalui, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat dukungan dan motivasi dari berbagai pihak.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalam membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua saya Bapak Nahri dan Ibu Sriyatun serta kakak saya Sri Annisa yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat melewati menyelesaikan studi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Agusni Yahya, MA sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan Bapak Furqan Lc., MA sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan berbagai

masuk dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Terima Kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak dalam lingkup Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry terutama para dosen-dosen yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis, kepada Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., MA Sebagai Dekan FUF dan Ibu Zulihafnani, S.TH., MA Sebagai Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Terima kasih juga kepada staf dan karyawan/karyawati FUF yang telah memberikan pelayanan kepada penulis serta membantu berbagai proses pendidikan dari awal hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman IAT angkatan 2018, serta teman-teman yang senantiasa membantu penulis dalam memberikan dukungan moril diantaranya, Masrul Rahman, Zia Ulhaaq, Nazri Hafizh, Khairul Faiz, Azriel Muhammad, Muhammad Zul Fikri, Noviar, Adun Meutuah dan kepada teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis berharap masukan dan kritikan yang membangun dari para pembaca, sehingga dapat menjadi pedoman penulis di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis serta pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Banda Aceh, 06 Desember 2022
Penulis,



Usra Khairan
180303038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Pustaka	7
B. Kerangka Teori	10
C. Definisi Operasional	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	22
D. Informan Penelitian.....	25
E. Teknik Analisis Data.....	26
F. Sistematika Penulisan	27

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Tradisi <i>Ruwatan</i> di Desa Ujong Padang.....	29
B. Pemahaman Ayat-ayat tentang <i>Qada</i> dan <i>Qadar</i> Dalam Tradisi <i>Ruwatan</i> Pra-nikah menurut Masyarakat Desa Ujong Padang.....	43
C. Faktor Yang Melatarbelakangi Tradisi <i>Ruwatan</i> Pra-nikah di Desa Ujong Padang.....	53


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA.....	62
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66
-------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72
----------------------------------	-----------



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Keputusan Pembimbing	66
Lampiran 2	: Surat Penelitian.....	67
Lampiran 3	: Pertanyaan Wawancara	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai pedoman hidup umat Islam. Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia terdapat di dalam Al-Quran. Tujuan utama Al-Quran adalah untuk membimbing kehidupan manusia agar mereka mendapat kebahagiaan dan mencapai tujuan hidup di dunia dan di akhirat. Al-Quran berisi berbagai petunjuk, informasi, aturan, prinsip, konsep, hukum, perumpamaan dan nilai-nilai. Berbagai hal ini secara global dan terperinci terungkap secara jelas dalam Al-Quran.¹

Islam dengan akidahnya percaya bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi telah ditetapkan oleh Allah Swt. Dia yang menciptakan segalanya dengan manfaat dan fungsinya masing-masing. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang dituntut untuk patuh dan taat kepada Allah sebagai sang pencipta. Sejak lahir ke dunia ini, setiap manusia telah Allah tetapkan takdir dan nasibnya masing-masing. Segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah bertujuan supaya kita tidak terlalu sedih dengan musibah yang menimpa, serta tidak terlalu senang berlebihan ketika dalam keadaan bahagia. Karena kedua hal tersebut hanya akan terjadi atas kehendak-Nya. Sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi, percaya terhadap *qada* dan *qadar* merupakan salah satu bentuk Iman kepada Allah Swt.

Secara bahasa, *qada* memiliki arti ketetapan atau keputusan. Sedangkan secara istilah, *qada* memiliki makna suatu ketetapan atau keputusan yang Allah tetapkan kepada manusia sejak zaman *azali*. Sementara *qadar* secara bahasa memiliki arti ukuran atau pertimbangan. Sedangkan secara istilah, *qadar* bermakna suatu

¹Aibdi Rahmat, *Kesestatan dalam Perspektif Al-Quran: Kajian Tematik Terhadap Istilah Dhalal dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 1

ketetapan Allah berdasarkan ukuran pada setiap diri umat manusia sesuai kehendak-Nya pada zaman *azali*. Secara luas dapat diartikan bahwa *qadar* merupakan gambaran kepastian mengenai hukum Allah. Terkait perbedaan makna dari kedua istilah ini, Ibnu Hajar al-Asqalani² mengungkapkan bahwa para ulama mengatakan *qada* adalah ketetapan global secara keseluruhan di zaman *azali*, sementara *qadar* adalah bagian-bagian dan rincian dari ketetapan global itu. Perumpamaan yang menunjukkan perbedaan makna *qada* dan *qadar* ini dijelaskan An-Nawawi dalam kitab *Kasyifatus Saja Syarah Safinatun Naja* sebagai berikut: “Kehendak Allah yang berkaitan pada azali, misalnya kau kelak menjadi orang alim atau berpengetahuan adalah *qada*. Sementara penciptaan ilmu di dalam dirimu setelah wujudmu hadir di dunia sesuai dengan kehendak-Nya pada azali adalah *qadar*.”³

Maksud dari perumpamaan di atas adalah bahwa perbedaan antara *qada* dan *qadar* terletak pada ketetapan Allah pada zaman *azali* dengan *qada* sebagai ketetapan akan menjadi apa seseorang itu kelak, sedangkan *qadar* sebagai realisasi Allah atas *qada* pada diri orang tersebut sesuai kehendak-Nya. Pada hakikatnya, tidak ada suatu peristiwa pun yang menimpa makhluk sebagai sebuah kebetulan entah itu peristiwa baik atau buruk, karena semua itu sudah menjadi *qada* dan *qadar*-Nya.⁴ Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا
إِنَّ دُلُوكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

²Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari*, Juz 11, (Kairo: Musthafa al Baby al Haby, 1378 H), hlm. 477.

³Dikutip dari Mulyana Abdullah, *Implementasi Iman Kepada Qada dan Qadar*, Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Universitas Pendidikan Indonesia, Vol. 18 No. 1, 2020, hlm. 3-4.

⁴Mulyana Abdullah, *Implementasi Iman Kepada Qada dan Qadar*, hlm. 4.

“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (*Lauhul Mahfuz*) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS. Al-Hadid: 22)

Ayat di atas menjelaskan bahwa semua musibah dan bencana yang terjadi di muka bumi, seperti banjir, gempa bumi, longsor dan bencana alam lainnya serta bencana yang menimpa manusia, seperti sakit, kemiskinan, kematian dan bencana lainnya yang menimpa manusia telah Allah tetapkan jauh sebelum peristiwa itu terjadi bahkan sebelum manusia diciptakan semua sudah tertulis di *Lauh Mahfuz*. Oleh karena itu tidak ada satu kejadian yang luput dari pengetahuan dan penglihatan Allah. Mudah bagi Allah untuk menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi berdasarkan kehendak-Nya, karena Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Ayat di atas merupakan peringatan kepada umat Islam yang masih percaya terhadap ramalan, gemar memohon sesuatu kepada kuburan yang dianggap keramat, serta bertanya tentang apa yang akan terjadi kepada dukun/paranormal dan sebagainya. Seharusnya kita sebagai umat Islam hanya percaya kepada Allah yang Maha Kuasa dalam menetapkan segala sesuatu. Percaya terhadap keberadaan kekuatan ghaib selain dari kekuatan Allah termasuk mempersekutukan-Nya dengan makhluk ciptaan-Nya dan berarti tidak percaya bahwa Allah lah yang Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.⁵

⁵Tafsir Digital, *Quran Kemenag*, versi 2.3.2, (Kementerian Agama:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), QS. Al-Hadid: 22

Dalam ayat lainnya Allah berfirman.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Luqman: 34)

Berdasarkan dua ayat di atas dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak Allah. Namun bukan berarti sebagai manusia hanya duduk diam menunggu kehendak Allah, akan tetapi harus tetap melakukan usaha dalam menjalani berbagai rintangan kehidupan. Oleh karena itu manusia diberi kebebasan dalam melakukan usahanya untuk memperoleh kehidupan yang sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi usaha yang dilakukan harus sesuai dengan syariat serta petunjuk Allah dan Rasul-Nya.

Berkaitan dengan berbagai usaha yang dilakukan manusia untuk memperoleh kehidupan yang sesuai dengan keinginannya, dalam penelitian ini penulis ingin membahas sebuah tradisi yang dipercaya sebagai usaha untuk mendatangkan kebaikan serta menjauhkan kemudharatan. Tradisi tersebut lebih tepatnya berada di Desa Ujong Padang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Upaya yang dilakukan dan dipercaya oleh sebagian masyarakat di desa tersebut untuk mendatangkan kebaikan serta menjauhkan kemudharatan adalah tradisi *ruwatan*. Tradisi *ruwatan* dilatar belakangi oleh usaha sekelompok masyarakat untuk menjauhkan mereka dari sebuah peristiwa yang dipercaya akan menjadi

musibah dan malapetaka yang akan menimpa diri dan keluarga dalam masyarakat. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan guna menghindari atau mencegah malapetaka yang akan terjadi diadakan sebuah upacara penangkal (tolak bala) yang kemudian disebut dengan nama Tradisi *ruwatan*.⁶ Tradisi *ruwatan* biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti upacara bersih desa di awal bulan Muharram, ketika seseorang hendak menikah dan berbagai sebab lainnya. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Sebagian diantaranya menganggap bahwa praktek tradisi tersebut tidak sesuai dengan syariat karena mewujudkan permohonan melalui tradisi *ruwatan*. Sebagian masyarakat pun percaya bahwa tradisi tersebut dapat mendatangkan kebaikan dan menjauhkan kemudharatan.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai praktek tradisi *ruwatan* berkaitan dengan pemahaman para pelaku tradisi *ruwatan* terhadap ayat-ayat tentang takdir (*Qada & Qadar*) dalam konteks tradisi *ruwatan* serta keyakinan mereka dengan tradisi tersebut yang dipercaya dapat mendatangkan kebaikan dan menjauhkan kemudharatan. Maka dari itu, penulis mengangkat judul penelitian : **Pemahaman Ayat-Ayat Tentang *Qadha* dan *Qadar* dalam Tradisi *Ruwatan* Pra-nikah Menurut Masyarakat Desa Ujong Padang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.**

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berfokus kepada Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-Ayat Tentang *Qada* Dan *Qadar* Dalam Tradisi *Ruwatan* Pra-Nikah di Desa Ujong Padang. Penelitian ini akan melibatkan Tokoh Adat, Agama dan sejumlah Masyarakat di Desa Ujong Padang mengenai pemahaman mereka tentang ayat-ayat *qada* dan *qadar* dalam tradisi *ruwatan* pra-nikah di desa tersebut.

⁶S. Ilmi Albiladiyah, *Ruwatan Sebuah Ritual Adat di Jawa*, (Yogyakarta: Lembang Javanologi, 1981), hlm. 2.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Ujong Padang terhadap ayat-ayat tentang *Qada* dan *Qadar* dalam tradisi *ruwatan* pra-nikah ?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi pelaksanaan ritual *ruwatan* pra-nikah di Desa Ujong Padang ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain.

- a. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Ujong Padang terhadap ayat-ayat tentang *Qada* dan *Qadar* dalam tradisi *ruwatan* pra-nikah.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi pelaksanaan ritual *ruwatan* pra-nikah di Desa Ujong Padang.

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat kepada penulis secara khusus dan pembaca pada umumnya. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Ujong Padang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagari Raya terhadap ayat-ayat tentang *Qada* dan *Qadar* dalam tradisi *ruwatan* pra-nikah. Sehingga masyarakat Desa Ujong Padang dapat menilai sebuah tradisi dari sisi yang lebih ilmiah serta tidak mudah menjustifikasi tradisi-tradisi lainnya. Selain itu penulis juga berharap penelitian ini dapat berguna sebagai referensi kajian terhadap kasus yang sama di masa yang akan datang.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian terkait masalah yang akan dibahas nanti, terlebih dahulu penulis melakukan kajian pustaka terhadap tema penelitian yang serupa. Kajian pustaka ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, serta untuk menjaga originalitas dari penelitian ini nantinya. Setelah penulis mencoba menelusuri tema penelitian yang serupa, penulis menemukan beberapa diantaranya yaitu sebagai berikut;

Pertama, karya ilmiah berbentuk skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “*Konsep Qada Dan Qadr Dalam Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Menurut Masyarakat Desa Ngimbangan Mojokerto*” yang ditulis oleh Nuril Amiroh. Di dalam penelitiannya disebutkan bahwa masyarakat di Desa Ngimbangan Mojokerto melakukan tradisi ruwatan anak tunggal dengan berbagai macam cara dan menurut kepercayaannya masing-masing, yaitu seperti ada yang melakukan tradisi ruwatan anak tunggal masih dengan cara menganut ajaran nenek moyang yang telah diwariskan dan ada pula yang memakai cara dengan mengadakan pengajian dan juga ada yang memadukan antara ajaran yang diwariskan nenek moyang dengan ajaran yang sesuai dengan akidah Islam. Namun pada dasarnya masyarakat melakukan tradisi ruwatan anak tunggal ini dengan niatan yang sama yaitu menghilangkan rasa was-was yang ada pada dirinya.¹

Kedua, karya ilmiah berbentuk skripsi IAIN Purwokerto yang berjudul “*Tradisi Ruwatan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)*” yang ditulis oleh Mohamad Nur Saifudin. Di dalam

¹Nuril Amiroh, *Konsep Qada Dan Qadr Dalam Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Menurut Masyarakat Desa Ngimbangan Mojokerto*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

penelitiannya disebutkan bahwa proses tradisi ruwatan Anak oleh Dalang ruwat dengan menggunakan media wayang kulit yang terjadi di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, bahwasanya dalam prakteknya atau unsur-unsur dari Tradisi Ruwatan anak yang dilakukan oleh Dalang ruwat, tidak ditemukan adanya hal-hal yang melanggar hukum Islam ataupun akidah Islam. Dan tradisi tersebut merupakan ‘urf yang shahih. Serta dalam parakteknya tradisi ruwatan Anak ini termasuk dalam upaya pemeliharaan anak, atau yang dikenal dengan istilah *hadlanah*.²

Ketiga, karya ilmiah berbentuk skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim yang berjudul “*Tradisi Ruwatan Manten Danyangan Dalam Pelaksanaan Ritual Pra-Perkawinan Perspektif ‘Urf Wahbah Zuhaily Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang*” yang ditulis oleh Miftah Khoirun Nidar. Di dalam penelitiannya disebutkan bahwa kultur adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat Dusun Pohcecik adalah sebuah kombinasi kultur dan tradisi masyarakat yang dikolaborasikan dengan ajaran suci agama Islam yang benuansa Islam kolaboratif. Penelitian ini menemukan tiga model pola dialektika yaitu: *pattern of behavior*, *pattern for value system*, dan *system of meaning*. Adapun ketiga pola dialektika tersebut menggambarkan adanya pergeseran proses dialektika personal menuju pola dialektika yang berkesadaran sosial.³

Keempat, karya ilmiah berbentuk skripsi IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Perkawinana Anak Tunggal Di Desa Puworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*” yang ditulis oleh Ulya

²Mohamad Nur Saifudin, *Tradisi Ruwatan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)*, Skripsi IAIN Purwokerto, 2018.

³Miftah Khoirun Nidar, *Tradisi Ruwatan Manten Danyangan Dalam Pelaksanaan Ritual Pra-Perkawinan Perspektif ‘Urf Wahbah Zuhaily Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang*, Skripsi UIN Malik Maulana Ibrahim Malang, 2016.

Zulfa. Dalam hasil penelitiannya disebutkan Sebelum agama Islam datang di pulau jawa kebudayaan jawa dipengaruhi oleh budaya animisme, dinamisme, hindu dan budha, setelah Islam datang terjadi asimilasi antara Islam dengan agama saebelumnya dalam kebudayaan jawa, seperti halnya pada tradisi ruwatan yang berkembang di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang merupakan tradisi yang berkembang karena asimilasi, hukum Islam kita mengenal ‘Urf yang merupakan penetapan hukum Islam yang berdasar adat istiadat yang berkembang, dalam hukum Islam tradisi itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam dan menimbulkan kemaslahatan umat.⁴

Kelima, karya ilmiah berbentuk skripsi STAIN Kediri Yang Berjudul “*Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Tradisi Ruwatan Sukerto Atmojo*”(Studi Kasus di Desa Wonotengah Kec. Purwoasri Kab. Kediri)” yang ditulis oleh Tofa Alfaruq. Dalam hasil penelitiannya disebutkan bahwa masyarakat Desa Wonotengah melaksanakan tradisi ruwatan *Sukerto Atmojo* didasari oleh beberapa alasan diantaranya: (a) kepercayaan bahwa ruwatan dapat menghilangkan nasib buruk, (b) dorongan dari pihak keluarga, pengaruh dari orang-orang terdahulu melaksanakan ruwatan dan (c) sebagai simbolis tanda hormat akan adat istiadat para leluhur serta tidak mengenyampingkan aqidah *Islamiyah* sebagai ajaran utama, akan tetapi kebanyakan masyarakat masih kurang menjalankan aqidah *Islamiyah* secara *kaffah*.

Dari kelima kajian pustaka yang penulis kutip di atas, kelimanya memiliki persamaan tema, yaitu sama-sama membahas tema tentang tradisi *ruwatan*. Salah satu dari kelima karya ilmiah di atas juga ada yang mengkaji dengan konsep *qada* dan *qadar* namun tidak berfokus pada pemahaman masyarakatnya. Kemudian ada juga yang membahas berekenaan dengan segi pandangan

⁴Ulya Zulfa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Di Desa Puworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, IAIN Walisongo Semarang, 2009.

masyarakat. Namun perbedaan karya ilmiah penulis yang paling signifikan dari kajian pustaka di atas terletak pada pokok pembahasannya. Di mana pada penelitian ini penulis akan menguji pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat Al-Quran tentang *Qada* dan *Qadar* berdasarkan tradisi *ruwatan* yang mereka lakukan di Desa Ujong Padang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.⁵

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sebuah gambaran dan batasan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan teori serta variabel tentang masalah yang akan diteliti.⁶ Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan sebuah teori yang akan membantu hasil penelitian nantinya. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis memutuskan untuk menggunakan teori pemahaman. Teori pemahaman kemudian digunakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Desa Ujong Padang memahami ayat-ayat tentang *qada* dan *qadar*.

1. Pemahaman

Pemahaman merupakan kata turunan dari kata ‘paham’. Dalam KBBI kata ‘pemahaman’ berarti mengerti, memahami.⁷ Menurut Sudirman, pemahaman merupakan sebuah kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menyatakan, atau menerjemahkan sesuatu dengan caranya sendiri terkait dengan pengetahuan yang pernah ia dapatkan sebelumnya.⁸ Sementara itu di sisi yang lain, Nana Sudjana berpendapat bahwa pemahaman

⁵Tofa Alfaruq, *Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Tradisi Ruwatan Sukerto Atmojo (Studi Kasus di Desa Wonotengah Kec. Purwoasri Kab. Kediri)*, STAIN Kediri, 2017.

⁶Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 41.

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 1103.

⁸Dikutip dari Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 51.

merupakan hasil belajar, misalnya siswa dapat menjelaskan dengan rancangan bahasanya sendiri tentang apa yang telah dibaca atau didengarkannya, mampu mencontohkan praktik lain dari yang telah dicontohkan oleh guru dan mampu menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.⁹

Dari beberapa uraian pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemahaman adalah sebuah kemampuan seseorang untuk menerima segala sesuatu yang dibaca, dilihat, ataupun didengar lalu dicerna oleh dirinya untuk kemudian dapat dijelaskan kembali dengan kapasitas keilmuannya tanpa mengubah konsep dasarnya.

Jika kita kaitkan mengenai pemahaman terhadap Al-Quran, tentu saja diperlukan adanya proses interaksi dengan Al-Quran itu sendiri. Interaksi tersebut antara lain: membaca, mendengarkan, menghafal, memahami, menafsirkan dan mengamalkan. Sardiman mengungkapkan, terdapat tiga tingkatan pemahaman. *Pertama*, kemampuan dalam memahami terjemahan. *Kedua*, kemampuan dalam memahami penafsiran sehingga dapat membedakan antara dua konsep yang berbeda. *Ketiga*, pemahaman ekstrapolasi yaitu sebuah kemampuan untuk memahami sesuatu yang tersembunyi dalam sebuah teks.¹⁰

Para ahli telah menetapkan beberapa indikator terkait dengan unsur pemahaman. Dalam buku yang berjudul Pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen. Indikator ranah pemahaman menurut Anderson dan Krathwohl antara lain yaitu: Menafsirkan, Mencontohkan, Mengklasifikasikan, Menyimpulkan, Merangkul, Membedakan, Menjelaskan.¹¹

⁹Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 24.

¹⁰Dikutip dari Fidiana, "Tingkat Pemahaman terhadap Sak Etap: Studi Empiris pada Mahasiswa yang berasal dari SMK dan SMA", dalam Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Nomor 2, (2015), hlm. 58.

¹¹Lorin W. Anderson, david R. Krathwol, *Pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 106.

2. *Qada dan Qadar*

Secara etimologi *qada* merupakan bentuk masdar dari *qaday* – yaqdhīy - *qada* al-*asya'*, yang berarti mengadakan dengan sebuah ketetapan dan mentakdirkannya. *qada* juga berarti hukum, ciptaan, kepastian dan penjelasan. Asal maknanya adalah memutuskan, memisahkan, menentukan sesuatu, mengukuhkannya, menjalankannya dan menyelesaikannya.¹² *Qada* dalam pengertian terminologi adalah sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluk-Nya, baik berupa penciptaan, peniadaan, maupun perubahannya. Kata *qada* di dalam Al-Quran banyak ditemui dengan variasi makna yang berbeda-beda.

Secara etimologi *qadar* merupakan bentuk masdar dari *qadara-yaqdaru qadaran*, pada beberapa bagian terdapat juga huruf dalnya disukunkan *qadran*. *Qadar* berarti akhir atau puncak segala sesuatu. Adapun secara terminologi, *qadar* dapat diartikan sebagai sebuah ketentuan Allah yang diberlakukan bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya, berdasarakan pengetahuan Allah yang terdahulu dan dikehendaki oleh hikmah-Nya, dapat juga diartikan dengan segala sesuatu yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. *Qada* dan *qadar* memiliki relasi yang sangat kuat, *qada* merupakan rencana, ketetapan atau hukum Allah Swt. yang ditetapkan sejak zaman azali, sedangkan *qadar* adalah pelaksanaan dari hukum atau ketetapan Allah Swt. Jadi, *qada* dan *qadar* dapat diibaratkan seperti rencana dan pelaksanaan. Maka dari itu *qada* dan *qadar* disatukan menjadi istilah yang disebut takdir.¹³

Dalam masalah ini penganut paham Ahlussunnah Wal Jamaah memutuskan untuk memilih jalan tengah dengan berpedoman pada dalil Syar'i dan dalil aqli. Mereka memiliki

¹²Ibnu Qutaibah, *Ta'wil Musykilil Qur'an*, (t.k. t.p. t.t.), hlm 441-442

¹³Rosihon Anwar, *Aqidah Akhlak*, 1 ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 190

pandangan bahwa perbuatan yang dilakukan Allah di alam semesta ini terdiri dari dua jenis:¹⁴

- a. Allah melakukan perbuatan yang berdampak terhadap makhluknya. Dalam perbuatan ini tidak satupun makhluk-Nya yang diberi kekuasaan dan pilihan. Misalnya Allah menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, kelahiran seseorang, kematian, sakit, serta masih banyak contoh lainnya yang bisa dilihat pada makhluk Allah. Perbuatan-perbuatan tersebut tentu saja tidak dapat dilakukan oleh siapapun kecuali Allah yang Maha berkehendak dan kuasa.
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh semua makhluk yang mempunyai kehendak. Perbuatan ini terjadi atas dasar keinginan dan kemauan pelakunya karena Allah menjadikannya untuk mereka.

Sebagaimana firman Allah :

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ

“(yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.” (QS. At Takwir: 28)

... مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ...

“... di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan diantara kamu ada orang yang menghendaki akhirat...” (QS. Ali Imran: 152)

... فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ...

“...maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir...” (QS. Al Kahfi: 29)

Manusia dapat membedakan suatu perbuatan yang sengaja dilakukan atas kehendaknya sendiri dan perbuatan yang terjadi

¹⁴Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin, *Qadha Dan Qadar*, Terj. Masykur. MZ, (Riyadh: t.k , 2015), hlm. 10.

karena adanya paksaan. Misalnya, seseorang yang sadar bahwa dirinya ingin pergi ke pasar, ia mengetahui bahwa tindakannya terjadi karena kehendak dan keinginannya sendiri. Namun berbeda jika dalam perjalanan ia mengalami kecelakaan, karena hal tersebut bukan bagian dari kehendaknya. Dia dapat membedakan kedua perbuatan ini, yang pertama terjadi atas dasar kehendaknya dan yang kedua terjadi diluar kehendaknya. Begitu pula pada orang yang ingin buang air kecil umpamanya, ia tahu kalau air kencingnya keluar tanpa kemauannya. Tetapi apabila ia sudah sembuh, ia sadar bahwa air kencingnya keluar atas kehendaknya. Dia mengetahui perbedaan antara kedua hal ini dan tak ada seorangpun yang mengingkari adanya perbedaan tersebut. Demikian segala hal yang terjadi pada diri manusia, dia mengetahui, perbedaan antara mana yang terjadi dengan kemauannya dan mana yang tidak.¹⁵

Jadi, sebagai argumentasi bahwa Allah-lah yang menciptakan perbuatan manusia maksudnya adalah bahwa apa yang diperbuat manusia itu timbul karena dua faktor, yaitu: kehendak dan kemampuan. Andaikata tidak ada kehendak dan kemampuan, tentu manusia tidak akan berbuat, karena andaikata dia menghendaki, tetapi tidak mampu, tidak akan dia berbuat, begitu pula andaikata dia mampu, tetapi tidak menghendaki, tidak akan terjadi suatu perbuatan. Jika perbuatan manusia terjadi karena adanya kehendak yang mantap dan kemampuan yang sempurna, sedangkan yang menciptakan kehendak dan kemampuan tadi pada diri manusia adalah Allah, maka dengan ini dapat dikatakan bahwa yang menciptakan perbuatan manusia adalah Allah.¹⁶

Akan tetapi, pada hakikatnya manusialah yang berbuat, manusialah yang bersuci, yang melakukan shalat, yang menunaikan zakat, yang berpuasa, yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, yang berbuat kemaksiatan, yang berbuat ketaatan; hanya saja

¹⁵Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin, *Qadha Dan Qadar*, hlm. 11-12.

¹⁶Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin, *Qadha Dan Qadar*, hlm. 33.

perbuatan ini ada dan terjadi dengan kehendak dan kemampuan yang diciptakan oleh Allah.¹⁷

Sebagaimana uraian teori tentang pemahaman dan konsep *qada* dan *qadar* di atas, maka yang perlu dipahami dalam penelitian ini adalah ayat-ayat tentang *qada* dan *qadar* (takdir). Namun penulis tidak akan membahas seluruh ayat tentang *qada* dan *qadar* yang ada di dalam Al-Quran. Melainkan penulis hanya akan membahas ayat-ayat tentang takdir kemudian akan diteliti terhadap para pelaku tradisi *ruwatan* terkait dengan pemahaman mereka tentang ayat-ayat tersebut dengan indikator tingkat pemahaman yang telah ditentukan. Untuk menghindari kesalahpahaman, penulis membatasi beberapa ayat-ayat pokok tentang *qada* dan *qadar* yang memiliki hubungan atau kaitan dengan tradisi yang dibahas, ayat-ayat tersebut antara lain.

1) QS. Al-A'raf ayat 34

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Artinya : “Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya.” (QS. Al-A'raf: 34)

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa jika Al-Quran menggunakan bentuk jamak sebagai penunjuk kepada Tuhan pada satu aktivitas, bentuk tersebut seringkali mengisyaratkan bahwa adanya keterlibatan selain Allah dalam aktivitas tersebut. Kaidah ini berfungsi sebagai petunjuk tentang adanya peluang bagi manusia untuk memperpanjang harapan hidupnya, karena Allah Swt. menggunakan bentuk jamak ketika berbicara tentang umur manusia. Perhatikan antara lain firman-Nya dalam QS. Yasin: 68, “Dan barang siapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami

¹⁷Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin, *Qadha Dan Qadar*, hlm. 33.

kembalikan dia kepada kejadian (nya).Maka apakah mereka tidak memikirkan?”

Ayat di atas menggunakan kata Kami. Dari sini dapat dipahami dengan kaidah tersebut bahwa ada peran manusia dalam upaya memperpanjang harapan hidupnya. Hal ini juga diperkuat oleh sabda Rasulullah Saw. “*Siapa yang suka dipanjangkan usianya, dan diperluas rezekinya, maka hendaklah dia bersilaturrahmi.*” Hal seperti itu merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan manusia yang insya Allah dapat memperoleh anugerah perpanjangan umur. Silaturrahmi, atau dalam bahasa lain dapat disebut menyambung hubungan yang putus, menjernihkan yang keruh, atau menghangatkan yang dingin, berguna untuk mengurangi stres, sebagaimana diketahui stres merupakan salah satu penyebab utama kematian.¹⁸

2) QS. At-Thalaq ayat 2-3

...وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣)

Artinya : “... Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (QS. At-Thalaq: 2-3)

Ayat ini tidak dapat langsung dipahami dengan berkata: Banyak orang bertakwa namun kehidupan materialnya terbatas.

¹⁸M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 84.

Yang perlu diingat adalah ayat di atas tidak menjamin untuk menjadikan seseorang kaya raya. Seperti diketahui rezeki tidak hanya sebatas materi saja, kesenangan hati adalah kekayaan yang tidak terkira harganya. Ada juga rezeki-Nya yang sifatnya pasif. Misalnya Si A yang setiap bulannya menerima tujuh juta rupiah namun salah satu anggota keluarganya dalam keadaan sakit-sakitan. Dibandingkan dengan si B yang hanya memperoleh tiga juta setiap bulannya namun ia dan keluarganya dalam keadaan sehat dan hati yang tenang. Inilah sebabnya mengapa kata rezeki tidak selalu bersifat materi yang dapat dilihat saja, tetapi juga bersifat spiritual/non materi.¹⁹

3) QS. Al-Hadid ayat 22

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا
إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: “Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (*Lauh Mahfuz*) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS. Al-Hadid: 22)

Ayat di atas menyatakan: Tiada suatu bencana pun yang menimpa kamu atau siapa pun di bumi seperti kekeringan, banjir, longsor, gempa, pakeklik dan tidak pula pada diri kamu sendiri, seperti penyakit, kemiskinan, kematian dan lain-lain melainkan telah tercatat dalam kitab yaitu *Lauh Mahfuz* dan atau ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu sebelum Kami menciptakannya yaitu sebelum terjadinya musibah tersebut. Kami memberi kabar itu kepada kamu supaya kamu semua tidak bersedih secara berlebihan

¹⁹M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, vol. 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 297.

dan melebihi batas kewajaran sehingga berputusa asa terhadap apa yang kamu sukai yang tidak terlihat olehmu, supaya kamu juga jangan terlalu bergembira sehingga bersikap sombong dan lupa bersyukur terhadap apa yang telah diberikan-Nya kepada kamu.²⁰

4) QS. Ar-Ra'du ayat 39

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

Artinya: “Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat *Ummul-Kitab (Lauh Mahfuz)*.” (QS. Ar Ra'du: 39)

Kata *ummu al-kitab* dipahami oleh mayoritas ulama dalam arti *al-lauh al-mahfuz* atau ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. mayoritas ulama memahami firman-Nya: (يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ) Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan dan di sisi-Nyalah ada *Ummu al-Kitab* dalam arti Allah menghapus kebaikan atau keburukan, kebahagiaan atau kesedihan, kekayaan atau kemiskinan, kesehatan atau penyakit, dan lain-lain yang terkait dengan makhluk-makhluk Nya. Ada juga sebagian ulama yang membatasi bahwa penetapan dan penghapusan itu hanya pada kebahagiaan dan kesedihan ukhrawi saja. Ada juga ulama yang memahaminya dalam konteks penetapan dan pembatalan hukum-hukum syariat, bukan dalam konteks nasib makhluk seperti yang dipahami oleh mayoritas ulama.²¹

Keempat ayat di atas menjadi pilihan karena bagi penulis ayat-ayat tersebut sangat familiar terdengar di tengah masyarakat dan berpotensi mudah dipahami maknanya serta memiliki kecocokan dengan tradisi yang dianggap sebagai usaha dalam mendatangkan

²⁰M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 43.

²¹M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, vol. 6, hlm. 617-618

kebaikan serta menjauhkan keburukan. Kebaikan di sini penulis ibaratkan dengan rezeki dari Allah, sebagaimana diketahui bahwa rezeki dari Allah merupakan sebuah nikmat yang tak terhingga dan tanpa batas. Adapun yang dimaksud rezeki tidak hanya berupa material seperti uang, barang berharga dan lainnya. tetapi rezeki dapat berupa teman yang baik, lingkungan, serta ilmu merupakan rezeki yang tak dapat terhingga ukurannya. Inilah yang penulis maksud kebaikan yang datangnya dari Allah. Sedangkan dari sisi keburukan sangat jelas bahwa ayat-ayat di atas menyebutkan bahwa kematian, bencana dan kejadian yang kita alami merupakan kehendak dari Allah Swt.

Sebagaimana Sardiman menyebutkan ada tiga tingkatan dalam memahami Al-Quran.²² Dalam penelitian ini penulis memutuskan untuk menggunakan tingkatan yang pertama yaitu kemampuan dalam memahami terjemahan. Tingkatan tersebut merupakan tingkatan yang sesuai untuk diterapkan pada masyarakat biasa, oleh karena itu indikator yang menjadi aspek pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut di atas antara lain :

- a. Mengetahui makna ayat-ayat yang dimaksud
- b. Mampu menjelaskan maksud dari ayat-ayat tersebut
- c. Mampu menyimpulkan ayat-ayat yang dimaksud
- d. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Seseorang akan dianggap paham terhadap ayat-ayat tentang *qada* dan *qadar* apabila telah memenuhi indikator pemahaman di atas.

C. Definisi Operasional

Pada bagian ini, penulis akan memberikan definisi tentang *istilah-istilah* yang nanti akan digunakan dalam menjelaskan beberapa bagian dalam penelitian ini. Dengan judul/tema yang

²²Dikutip dari Fidiana, “Tingkat Pemahaman terhadap Sak Etap: Studi Empiris pada Mahasiswa yang berasal dari SMK dan SMA”, hlm. 58.

telah disebutkan sebelumnya, maka istilah-istilah yang akan digunakan antara lain; Ayat-Ayat tentang *Qada* dan *Qadar*, tradisi, *ruwatan*, dan Pra-nikah, Tujuannya agar pembaca dapat memahami istilah-istilah tersebut dengan mudah dan sesuai dengan yang penulis inginkan.

1. Ayat-Ayat tentang *Qada* dan *Qadar*

Ayat-ayat tentang *qada* dan *qadar* dalam karya ilmiah ini diartikan sebagai ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya serta ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku bagi manusia. Ketetapan dan ketentuan tersebut meliputi musibah, kematian, kehidupan, rezeki dan ketentuan lainnya.

2. Tradisi

Tradisi atau dalam bahasa latin disebut *traditio*, memiliki arti diteruskan, yang juga berarti kebiasaan, secara sederhana tradisi dapat diartikan sebagai sebuah kebiasaan yang dilakukan di masa lampau dan telah menjadi bagian dari kehidupan sekelompok masyarakat. Dalam pengertian lain juga dapat disebutkan bahwa tradisi merupakan sebuah pengetahuan yang disampaikan dari generasi sebelumnya ke generasi penerusnya dan seterusnya, tanpa adanya siklus tersebut, sebuah tradisi bisa saja punah. Di sisi lain tradisi juga dapat menjadikan nilai-nilai moral yang mencerminkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi hal tersebut hanya akan terwujud jika masyarakat dapat saling menghargai, menghormati, serta menjalankan budayanya dengan baik dan benar sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.²³

Tradisi merupakan adat turun menurun dari nenek moyang dahulu yang dikenal dengan istilah animisme dan dinanisme. Animisme mengandung arti percaya kepada sesuatu (unsur), seperti

²³Syafruddin Syam Muhammad Syukri Albani Nasution, M. Nur Husein Daulay, dkk. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.t), hlm. 82–83

di dalam ritualnya terdapat persembahan terhadap tempat yang dianggap keramat, sama halnya benda bergerak dianggap hidup dan mempunyai kekuatan gaib atau memiliki rohul kudus yang berwatak baik maupun buruk. Kepercayaan nenek moyang yang masih beranggapan bahwa disamping semua roh yang ada, terdapat roh yang paling berkuasa dan lebih kuat dari manusia. Supaya terhindar dari roh tersebut mereka menyembahnya dengan jalan ritual yang disertai dengan sesaji-sesaji.²⁴

3. *Ruwatan*

Ruwatan dalam pengertian singkat dapat diartikan sebagai sebuah ritual/upacara yang dilakukan sekelompok masyarakat guna menghindari atau mencegah malapetaka (tolak bala) yang akan terjadi pada seseorang karena sebab-sebab tertentu.

4. Pra-Nikah

Pra-Nikah di sini penulis mengambil makna dari KBBI, dengan pra berarti “sebelum”²⁵ kemudian dihubungkan dengan kata nikah. Maka arti pra-nikah di sini adalah “sebelum menikah” termasuk juga sebelum terjadinya akad nikah.

²⁴Eko Setiawan, “Tradisi Ruwatan Murwakala Anak Tunggal Dalam Tinjauan Sosiokultural Masyarakat Jawa,” *Jurnal Asketik* Vol. 2, No. 2008, hlm. 129

²⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 1208.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dengan latar belakang dan uraian yang telah penulis sampaikan di atas, maka penelitian ini tergolong dalam *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini juga termasuk kedalam kategori penelitian kualitatif. Menurut Mantra dalam buku Moleong mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau narasi dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹

B. Lokasi Penelitian

Secara spesifik lokasi penelitian ini akan berfokus pada suatu Desa, yaitu Desa Ujong Padang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Hal ini disebabkan tradisi *ruwatan* yang masih dilakukan di Desa tersebut di mana mayoritas warga yang menduduki Desa Ujong Padang adalah warga yang bersuku Jawa. Oleh sebab itu penulis menentukan lokasi penelitian di Desa tersebut.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Dari segi teknik pengumpulan data, penulis memutuskan untuk menggunakan teknik Observasi, Angket/kuesioner, Wawancara dan Dokumentasi. Karena keempatnya dapat membantu penelitian yang akan penulis lakukan.

¹Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pemusatan perhatian terhadap suatu objek menggunakan seluruh panca indera guna mendapatkan data penelitian. Jadi observasi adalah proses pengamatan langsung yang melibatkan penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan dan indera pengecap apabila diperlukan dalam penelitian. Instrumen dalam observasi terdiri dari pedoman pengamatan, kuesioner, rekaman suara dan gambar. Instrumen observasi yang berupa pedoman pengamatan biasanya digunakan pada observasi sistematis yang menuntut pelaku observasi untuk bekerja sesuai dengan pedoman pengamatan yang telah ditetapkan. Pedoman pengamatan tersebut berisi urutan jenis kegiatan yang mungkin terjadi atau jenis-jenis kegiatan yang akan diamati.²

Observasi Dalam penelitian ini merupakan pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan Tradisi *ruwatan* yang dilakukan dan terhadap calon pengantin yang akan diruwat.

2. Angket atau Kuesioner

Angket atau Kuesioner adalah metode pengumpulan data, instrumennya disebut sesuai dengan nama metodenya. Bentuk lembaran angket dapat berupa sejumlah pertanyaan tertulis, tujuannya untuk memperoleh informasi dari responden tentang apa yang ia alami dan ketahuinya. Bentuk kuesioner yang dibuat sebagai instrumen sangat beragam, seperti: Kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, kuesioner langsung, kuesioner tidak langsung, check list, dan skala bertingkat.³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk kuesioner tertutup, di mana responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan, bentuknya sama dengan kuesioner pilihan ganda. Angket ini akan diberikan kepada masyarakat di Desa Ujong Padang sebanyak 10 orang. Dalam target pemberian angket ini, penulis memiliki berbagai macam kriteria latar belakang

²Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 81.

³Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 79-80.

kepribadian target yang akan diberi angket. Diantaranya ada yang berprofesi sebagai petani, pedagang, wirausaha, PNS, aparatur Desa serta mahasiswa. Hal ini bertujuan agar angket yang diberikan dapat mewakili pandangan masyarakat Desa Ujong Padang dari berbagai macam latar belakang kepribadian. Kuesioner dalam penelitian ini hanya berfungsi sebagai informasi tambahan berbentuk deskriptif. Berbeda dengan kuesioner yang ada dalam penelitian kuantitatif.

3. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1988), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.⁴ Wawancara ini dilakukan guna mengumpulkan data primer dan membantu melengkapi hasil teknik pengumpulan data lainnya.⁵

Dalam penelitian ini penulis tidak melakukan wawancara terhadap seluruh masyarakat yang ada di Desa Ujong Padang. Wawancara hanya akan dilakukan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tradisi *ruwatan*. Hal ini bertujuan agar penulis dapat memperoleh hasil data yang akurat sehingga menambah kualitas hasil penelitian. Subjek sasaran wawancara penulis antara lain; Tokoh Agama Desa Ujong Padang, Tokoh Adat Desa Ujong Padang, Pihak suami/istri yang *diruwat*, Orang tua dari calon pengantin yang *diruwat*, Keluarga dari calon pengantin yang *diruwat*.

⁴Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 137.

⁵Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm. 139.

4. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data dengan cara mencatat data-data dari dokumen yang telah ada. Metode ini memiliki tingkat kemudahan yang lebih besar dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lainnya. Kelebihan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah biaya yang dibutuhkan sedikit, serta menghemat waktu dan energi. Data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi mayoritasnya adalah data sekunder atau data pendukung, sedangkan data primer biasanya dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi di mana peneliti dan informan terlibat secara langsung.⁶

Sugiyono mengatakan bahwa “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.”⁷

Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan dokumentasi seperti visual tempat kegiatan, kondisi kegiatan, dan dokumentasi lainnya yang membantu hasil penelitian baik itu dalam bentuk visual maupun tertulis.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan sumber informasi utama dalam penelitian kualitatif. Informan ini nantinya akan menjadi subjek penelitian penulis. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan informasi

⁶Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm. 149.

⁷Dikutip Dari Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm.

berdasarkan tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu.⁸ Sehingga informasi yang didapatkan sesuai dengan yang penulis harapkan.

Oleh karena itu, penulis sendiri yang akan menentukan informan penelitian tersebut, diantaranya yaitu;

1. Tokoh agama Desa Ujong Padang terdiri dari 2 informan.
2. Tokoh adat Desa Ujong Padang terdiri dari 2 informan.
3. Pihak suami/istri yang *diruwat* terdiri dari 2 informan.
4. Orang tua dari calon pengantin yang *diruwat* terdiri dari 2 informan.
5. Keluarga dari calon pengantin yang *diruwat* terdiri dari 2 informan.
6. Sejumlah masyarakat Desa Ujong Padang terdiri dari 10 informan.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, analisis data dibagi menjadi tiga rangkaian tahapan. Ketiga tahapan tersebut yaitu; reduksi data (*data reduction*); penyajian data (*data display*); dan penarikan simpulan.

1. Reduksi Data

Pada umumnya, penelitian kualitatif menghasilkan data yang berbentuk narasi deskriptif. Kendatipun terdapat data dokumen yang bersifat kuantitatif namun disajikan secara deskriptif. Dalam penelitian kualitatif tidak ada analisis data yang dilakukan secara statistik. Analisisnya berupa naratif kualitatif, menentukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan informasi yang didapatkan.

2. Penyajian Data

⁸A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 371.

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui bentuk uraian singkat, bagan, relevansi setiap kategori, *flowcard*, serta sejenisnya. Dengan menyajikan data penelitian yang telah diperoleh dapat membantu dalam memahami tentang apa yang terjadi serta memudahkan untuk membuat perencanaan yang akan dilakukan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diuraikan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan tersebut bisa berbentuk deskripsi atau penjelasan sebuah objek yang sebelumnya masih kabur atau belum jelas sehingga terlihat lebih jelas setelah diteliti. Simpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁹

F. Sistematika Penulisan

Dalam karya tulis ilmiah ini, terdapat lima (5) bab pembahasan. Uraian dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut;

Bab pertama berisi tentang latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan secara rinci tentang kesenjangan dari permasalahan yang akan diteliti. Kemudian terdapat fokus penelitian serta terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi patokan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini secara terstruktur. Pada bab tersebut juga terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang berisi tentang alasan dan maksud penulis dalam melakukan penelitian ini.


⁹Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm. 163.

Bab kedua membahas mengenai kajian pustaka di mana penulis mencoba mempertimbangkan hasil penelitian terdahulu sehingga penulis dapat memutuskan apa yang harus penulis teliti selanjutnya. Selanjutnya juga terdapat kajian teori yang menjelaskan tentang teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini agar tetap terjaga ke-ilmiahannya. Selain itu juga terdapat definisi operasional yang membantu para pembaca untuk mengetahui istilah yang dipakai pada karya ilmiah ini.

Bab ketiga berisi seputar pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, informan penelitian, teknik analisis data, serta sistematika penulisan. Bab tersebut bertujuan agar hasil penelitian karya tulis ilmiah ini layak untuk dipersembahkan.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian yang membahas mengenai profil desa, kumpulan ayat-ayat yang diteliti, serta hasil dari pemahaman masyarakat tentang ayat tersebut dengan tradisi yang dilakukan.

Bab kelima dari karya tulis ilmiah ini berisi kesimpulan dan saran yang menjelaskan hasil akhir dari penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Tradisi *Ruwatan* di Desa Ujong Padang

1. Profil Desa Ujong Padang

a. Sejarah Singkat Desa

Pada mulanya, Desa Ujong Padang hanya dihuni oleh sekelompok warga yang berasal dari Jawa Tengah pada tahun 1920. Seiring berjalannya waktu desa tersebut pun mengalami penambahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh program transmigrasi pemerintah pada tahun 1965. Sejak saat itulah desa tersebut dihuni oleh mayoritas masyarakat bersuku Jawa yang masih berkembang hingga saat ini.¹

b. Kondisi Geografis Desa

Desa Ujong Padang merupakan sebuah desa yang tergabung dalam kemukiman Suak Sikha Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya yang berjarak 6 Km dari pusat Kecamatan dan berjarak \pm 15 Km dari Ibukota Kabupaten. Desa Ujong Padang memiliki luas wilayah sebesar \pm 994 Ha, yang terbagi kedalam empat dusun yaitu, Tegal Sari, Bumi Rejo, Rejo Mulyo, dan Keramat. Desa Ujong Padang memiliki jumlah penduduk sekitar 1.121 jiwa. Mayoritas penduduk di desa tersebut bermata pencaharian sebagai petani, industri rumahan, karyawan swasta, perkebunan, peternakan, pedagang, PNS dan sebagainya.

Secara umum keadaan topografi Desa Ujong Padang merupakan dataran rata dengan mayoritas lahan sebagai area perSawahan, peternakan dan perkebunan masyarakat. Adapun Batas Wilayah desa tersebut antara lain; sebelah timur berbatasan dengan Desa Babah Dua, sebelah barat berbatasan dengan Desa

¹Arsip Desa Ujong Padang, Diakses Pada 30 Oktober 2022

Jokja, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jokja, sebelah utara berbatasan dengan Desa Blang Bintang.²

NO	DUSUN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA		TOTAL JIWA
			L	P	
1	Tegal Sari	88	155	169	324
2	Rejo Mulyo	109	187	198	385
3	Keramat	42	66	68	134
4	Bumi Rejo	82	133	145	278
JUMLAH		321	541	580	1,121

Tabel 4.1 Jumlah dusun dan penduduk tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Petani	15
2	Pedagang	31
3	Peternak	55
4	Pertukangan	17
5	Sopir	10
6	Pekerja bengkel	8
7	Pengrajin/Industri rumah tangga	10
8	Wiraswasta	125
9	PNS/TNI/POLRI	8
10	Perkebunan	82

Tabel 4.1 Profesi Masyarakat Desa Ujong Padang³

c. Kondisi Sosial Masyarakat

1) Gotong Royong

Kegiatan yang menjadi rutinitas setiap warga untuk melakukan gotong royong pada setiap acara/kegiatan yang dilaksanakan di desa.

²Arsip Desa Ujong Padang, Diakses Pada 30 Oktober 2022

³Arsip Desa Ujong Padang, Diakses Pada 30 Oktober 2022

2) Seni dan Budaya

Kegiatan seni dan budaya seperti sanggar tari tradisional, kuda lumping, persatuan pemuda dan olahraga, dan lainnya

3) Keagamaan

Pengajian rutin, Wirid yasin, Takziah, PHBI dan lain sebagainya.

2. **Praktek *Ruwatan* Pra-nikah di Desa Ujong Padang**

a. Pengertian Tradisi *Ruwatan*

Tradisi *Ruwatan* adalah bentuk ritual adat Masyarakat Jawa dan merupakan bagian integral kehidupan Orang Jawa, baik dalam kehidupan sosial, kultural, maupun ritual. Kata *ruwatan* berasal dari kata *ruwat*, artinya bebas, lepas. Kata *mangruwat* atau *ngruwat* yang berarti membebaskan, melepaskan. Dalam tradisi lama objek yang diruwat adalah makhluk hidup yang mulia atau bahagia, tetapi kemudian berubah menjadi hina dan sengsara. Maka mereka yang hidup sengsara atau hina itu harus diruwat, dengan tujuan untuk dibebaskan atau dilepaskan dari hidup yang sengsara. Dalam KBBI, *Ruwatan* berasal dari kata *ruwat* yang berarti terlepas (bebas) dari nasib buruk yang akan menimpa bagi orang yang menurut kepercayaan akan tertimpa nasib buruk seperti anak tunggal dan sebagainya.⁴ Menurut Pamungkas *ruwatan* adalah sebuah ritual yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab yang bisa berbentuk kesialan, menjauhkan segala kemungkinan yang buruk yang dapat terjadi jika seseorang termasuk dalam kategori orang yang harus diruwat.⁵ Dari beberapa pengertian *ruwatan* tersebut, maka dapat dipahami bahwa *ruwatan* adalah sebuah ritual yang dilakukan dengan tujuan mencari keberuntungan dan terhindar dari kesialan hidup. *Ruwatan* dapat dilakukan dengan dua cara: pertama adalah *ruwatan* alam semesta/bumi yang ditujukan untuk

⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1332.

⁵Dikutip dari R. Pamungkas, *Tradisi Ruwatan*, (Yogyakarta: Narasi, 2008), hlm. 8.

keselamatan dan kesuburan bumi tempat tinggal masyarakat serta segala sesuatu yang ada di tempat tersebut, seperti misalnya *ruwatan* bumi, sungai, laut, dan danau. Kedua, *ruwatan* manusia, dapat diterapkan terhadap individu, kelompok/golongan, masyarakat, dan bangsa.⁶ Sedangkan *ruwatan* pra-nikah adalah tradisi *ruwatan* yang dilakukan seseorang sebelum menjalani serangkaian proses pernikahan.

Seiring berjalannya waktu *ruwatan* pun berkembang dengan berbagai bentuk antara lain;⁷

- 1) *Ruwat* rasul, yaitu rangkaian acara syukuran/selamatan sebagaimana pada umumnya untuk memohon keselamatan yang ditujukan kepada orang tertentu dan dipimpin oleh seorang kyai/ustadz yang bersifat Islami;
- 2) *Ruwatan* dilakukan bersamaan dengan pertunjukan wayang Beber yang mengisahkan cerita tentang Jaka Kembang Kembang;
- 3) *Ruwatan* dilakukan bersamaan dengan pertunjukan wayang kulit yang mengisahkan cerita tentang Dalang Kanda Buwana dan Dalang Karungrungan yang di dalamnya terdapat tokoh Batara Kala. *Ruwatan* ini merupakan bentuk *ruwatan* yang sakral dan terkenal bagi masyarakat Jawa;
- 4) *Ruwatan* dilakukan secara massal merupakan *ruwatan* yang dihadiri oleh banyak sukerta (objek yang diruwat);
- 5) *Ruwatan* Agung merupakan *ruwatan* yang dilakukan secara besar-besaran dengan serangkaian upacara yang dihadiri masyarakat dalam jumlah yang besar. *Ruwatan* ini dilakukan pada saat bangsa dalam keadaan buruk atau untuk menyembuhkan penyakit.

⁶T.M. Hari Lelono, Tradisi *Ruwatan: Bersih Bumi Kearifan Lokal Dalam Mitigasi Bencana*, Balai Arkeologi Yogyakarta, Jurnal Berkala Arkeologi, Vol. 35 No. 2 November 2015, Hlm. 152.

⁷Suardi, Endraswara, *Buku Pintar Budaya Jawa*, (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2005), hlm. 285-286.

- 6) Belakangan ini juga terdapat ritual dengan berbagai macam sesajian yang bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen serta kesejahteraan desa dan memohon perlindungan kepada yang Maha Kuasa. Ritual semacam ini juga disebut dengan *ruwatan*, atau lebih tepatnya *ruwatan* bersih desa;
- 7) Selain itu, umat beragama yang terdiri dari Islam, Kristen, dan Khatolik melakukan ritual *ruwatan* untuk memperoleh ketenangan hati dan jiwa.

b. Sejarah Munculnya Tradisi *Ruwatan*

Tradisi *Ruwatan* Jawa kuno bermula dari kisah tokoh Batara Kala yang diberi jatah manusia-manusia tertentu sebagai makanannya. Dalam sastra Jawa, kisah-kisah tersebut terukir dalam relief candi-candi di Jawa. Namun kisah tersebut juga sering di tunjukkan dalam pagelaran wayang, diantara kisah yang biasa diceritakan adalah sebagai berikut:

Pada mulanya Batara Guru bersama istrinya yang bernama Dewi Uma bercakap-cakap sambil menaiki Sapi Andini yang terbang di atas pulau-pulau dan lautan. Kemudian ketika mereka berada di atas lautan, muncul rangsangan birahi pada Batara Guru dan mengajak Dewi Uma untuk berhubungan intim. Namun Dewi Uma tidak menerima ajakan tersebut karena merasa tidak layak melakukannya di atas sapi yang sedang di tunggangi. Batara Guru tidak sanggup untuk menahan birahinya yang membuat air maninya pun keluar dan jatuh ke dalam laut. Itulah yang disebut Kama Salah. Kemudian di dalam laut muncul kobaran api, laut pun bergelora dan menimbulkan huru hara di Suralaya. Batara Guru memerintahkan agar api itu dipadamkan dengan menggunakan segala senjata. Tetapi semua senjata tidak mampu memadamkan api tersebut. Dari api itu kemudian muncul seorang raksasa yang maha dahsyat dan mulai melahap ikan di laut. Raksasa itu bernama Batara Kala, Batara Guru pun merasa khawatir jika Batara Kala akan melumat seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta,

kemudian Batara Guru memanggil Batara Kala. Dia mencabut taring Batara Kala, dan memberinya 135 jenis manusia yang dapat menjadi makanannya. Setelah Batara Kala pergi, Batara Guru menyesal. Ia menganggap bahwa jumlah jenis itu terlalu banyak, maka dia mengutus Batara Wisnu untuk meruwat jenis manusia itu. Batara Wisnu meruwat mereka lalu menyuruh mereka untuk memakai mantra kala cakra sebagai pengusir niat buruk dari Batara Kala. Ketika Batara Kala tidak mendapat makanan, dia bergaul lalu merajai makhluk halus yang jahat.⁸

Dalam kisahnya Batara Wisnu melakukan *ruwatan* terhadap para sukerta kemudian meninggalkan mantra penolak bala yang berbunyi:

“Wahai niat buruk, berhentilah. Wahai yang hadir, enyahlah. Wahai yang membuat lapar, kenyangkanlah. Wahai yang membuat kekurangan, cukupkanlah. Wahai yang menyusahkan, hentikanlah. Wahai yang memerangi, damaikanlah. Wahai yang menipu daya, berbelaskasihlah. Wahai yang menjadi perusak, perbaikilah.”

Sukerta merupakan istilah bagi mereka yang termasuk dalam kategori makanan Batara Kala. Dalam bahasa Jawa kuno, sukerta memiliki arti tindakan baik, tindakan berjasa. Jadi, orang sukerta dapat dimaknai dengan orang yang bersikap baik dengan mengikuti perintah ritual *ruwatan*. Akan tetapi banyak orang Jawa yang mengartikan bahwa orang sukerta adalah orang yang kotor dan hina yang mendapat kesialan dalam hidupnya disebabkan kondisi kelahiran atau perbuatannya yang merugikan atau sesuatu yang tidak pantas dan dianggap membahayakan. Hal tersebut didasari oleh mereka karena dalam bahasa Jawa kuno, kata ‘suker’ memiliki arti hambatan, terhalang, dan terhambat kesejahteraan

⁸Purwadi, Hari Jumanto, S.S., *Asal Mula Tanah Jawa*, (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2005), hlm. 77-89.

hidupnya. Di dalam buku Raja Purwa, terdapat 36 sukerta dari berbagai jenis kelahirannya yang menjadi pilihan Batara Kala dan menjadi sebab orang tersebut harus diruwat, diantaranya yaitu:⁹

- 1) Ontang-anting, yakni anak tunggal satu-satunya.
- 2) Kadana-kadini, yakni dua bersaudara laki-laki perempuan.
- 3) Kembar, dua anak keluar bersamaan dalam sehari, laki-laki semua atau perempuan semua.
- 4) Dampit, yakni dua anak keluar bersamaan dalam sehari laki-laki perempuan.
- 5) Gondhang Kasih, yakni kembar yang satu putih satu hitam.
- 6) Tawang Gantungan, yakni kembar yang lahirnya lain hari.
- 7) Sakrenda, kembar tunggal bungkus lahirnya bersamaan.
- 8) Wungkus, anak keluar masih dalam bungkus.
- 9) Wungkul, anak keluar tanpa ari-ari.
- 10) Tiba Sampir, bayi keluar berkalung usus.
- 11) Tiba Ungker, bayi keluar dibelit usus, atau keluarnya kesakitan hingga tidak bisa menangis.
- 12) Jempina, bayi keluar prematur, misalnya lahir ketika masih tujuh atau delapan bulan.
- 13) Margono, bayi lahir di perjalanan.
- 14) Wahana, bayi lahir di keramaian.
- 15) Julung wangi, bayi lahir saat matahari terbit.
- 16) Julung Sungsang, bayi lahir saat matahari berada tepat di atas kepala.
- 17) Julung Sarab, Bayi lahir menjelang terbenam.
- 18) Julung Pujud, anak lahir saat petang hari.
- 19) Sekar Sepasang, dua putri bersaudara.
- 20) Uger-uger Lawang, dua putra bersaudara.
- 21) Sendang Kapit Pancuran, tiga bersaudara satu perempuan di tengah.

⁹Purwadi, Hari Jumanto, S.S., *Asal Mula Tanah Jawa*, hlm. 78-86.

- 22) Pancuran Kapit Sendang, tiga bersaudara satu laki-laki di tengah.
- 23) Saramba, empat bersaudara laki-laki semua.
- 24) Sarimpi, empat putri bersaudara.
- 25) Pancala Putra, lima laki-laki bersaudara.
- 26) Pancala Putri, lima putri bersaudara.
- 27) Pipilan, lima bersaudara satu laki-laki.
- 28) Padangan, lima bersaudara satu perempuan.
- 29) Siwah, anak idiot.
- 30) Kresno, anak hitam kelam.
- 31) Wungle, anak bule.
- 32) Waliko, anak bajang (bertaring).
- 33) Wungkuk, anak bungkuk sejak lahir.
- 34) Dengkak, anak mendongak ke depan.
- 35) Butun, anak mendongak ke belakang.
- 36) Wujil, anak cebol.

c. Syarat-syarat, Sesaji dan Urutan Ritual *Ruwatan*

Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi anak yang hendak diruwat yaitu;¹⁰

- 1) Berpuasa mulai dari terbenamnya matahari hingga siang tengah hari.
- 2) Berjaga mulai dari bangun tidur hingga siang, hingga semua orang tertidur.
- 3) Kemudian, ia diwajibkan mandi terlebih dahulu sebelum tidur. Ia harus bangun pagi lalu mandi dan berjalan-jalan sesuai dengan kemampuannya.
- 4) Berdiam diri mulai dari bangun pagi sampai keluar rumah dan berdoa mohon keselamatan.
- 5) Berhubungan intim selama seratus hari sekali atau empat puluh hari sekali.
- 6) Hidup sabar selamanya.

¹⁰Purwadi, Hari Jumanto, S.S., *Asal Mula Tanah Jawa*, hlm. 86-87

Menurut Pakem Murwakala Yogyakarta, sesaji Murwakala ada 36 jenis sebagai berikut;¹¹

- 1) Tuwuhan, yang terdiri dari: pisang raja, cengkir, atau kelapa muda dan pohon tebu wulung masing-masing dua pasang yang diletakan dikanan-kiri kelir atau layar tempat pegelaran wayang kulit.
- 2) Pari segedheng yaitu: terdiri dari empat ikat padi sebelah menyebelah.
- 3) Satu butir buah kelapa yang sedang bertunas (tumbuh).
- 4) Dua ekor ayam (betina dan jantan) yang diikatkan pada tuwuhan di kanan-kiri kelir seperti pada butir 1. Yang jantan di kanan dan yang betina di kiri.
- 5) Empat batang kayu bakar yang masing-masing panjangnya satu hasta (+40 cm).
- 6) Ungker Siji yaitu satu buah gulungan benang.
- 7) Satu lembar tikar yang masih baru.
- 8) Empat buah ketupat pangluar (Pembebas atau penolak).
- 9) Satu bantal baru.
- 10) Sebuah sisir rambut.
- 11) Sebuah serit (Sisir khusus untuk mencari kutu rambut).
- 12) Sebuah cermin.
- 13) Sebuah payung.
- 14) Sebotol minyak wangi.
- 15) Tujuh macam kain batik.
- 16) Daun lontar satu genggam.
- 17) Dua bilah pisau.
- 18) Dua butir telur ayam kampung.
- 19) Gedhang ayu (pisang raja yang sudah ranum)
Suruh ayu (sirih yang digulung dan diikat dengan benang putih). Krambil Grondhil yaitu kelapa tanpa sabutnya; gula kelapa setangkep; beras sapitrah; ayam panggang.

¹¹Dikutip dari Thomas Wiyasa Brotowidjaya, *Ritual Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 39-41.

- 20) Air tujuh macam bunga yang ditempatkan dalam jambangan baru dan dimasuki uang logam.
- 21) Seikat benang lawe
- 22) Minyak kelapa untuk lampu blencong (lampu minyak untuk menerangi layar wayang kulit, digantung di atas kepala dalang).
- 23) Nasi Gurih (nasi uduk) dan daging ayam yang digoreng.
- 24) Satu gelas air badheg yaitu arak kilang aren atau minuman keras.
- 25) Satu gelas air kilang tebu.
- 26) Tujuh macam tumpeng yaitu tumpeng magana; tumpeng rajeg doni; tumpeng telur; tumpeng pucuk cabe merah; tumpeng tutul; tumpeng sembur; tumpeng robyong.
- 27) Tujuh macam jenang ketan: dodol ketan; wajik, jadah, dan sebagainya.
- 28) Jajan pasar (buah-buahan dan kue yang bermacam-macam).
- 29) Ketupat lepet.
- 30) Jenang abang, jenang putih, jenang lemu (bermacam-macam bubur).
- 31) Rujak legi.
- 32) Rujak croba.
- 33) Sesaji yang terdiri dari cacahan daging dan ikan.
- 34) Perlengkapan/alat-alat dapur.
- 35) Kendi berisi air penuh.
- 36) Diyan anyar kang murub (pelita baru yang dinyalakan).

Ritual *ruwatan* dipimpin oleh Dalang¹² senior yang juga keturunan seorang Dalang. Sepanjang pertunjukan wayang, anak yang diruwat tidak boleh meninggalkan tempat. Urutan ritualnya sebagai berikut:¹³

¹²Dalang/Dalang *ruwat*: adalah sebutan untuk orang yang memimpin prosesi *ruwatan*

¹³Thomas Wiyasa Brotowidjaya, *Ritual Tradisional Masyarakat Jawa*, hlm. 49-50

- 1) Pertama, ritual siraman. Anak yang *diruwat* diawali dengan memandikan dengan air kembang setaman (air yang terdiri dari beberapa bunga). Kemudian ia dibersihkan dan dipakaikan baju berwarna putih khusus yang dibuat. Kemudian Dalang mengajaknya untuk bertemu dengan anggota keluarga (kakek, nenek, paman, dll.) lalu menghadap kedua orang tuanya untuk sungkeman.
- 2) Selanjutnya upacara selamat bersama keluarga enam rumah yang disertai dengan doa khusus oleh Dalang dan dilanjutkan dengan makan bersama.
- 3) Pada saat sesaji sudah lengkap, rombongan pembawa sesaji kemudian menuju ke tempat ritual *ruwatan* diikuti anak yang akan *diruwat*.
- 4) Anak yang *diruwat* beserta orang tua dan sesepuh kemudian disilahkan untuk duduk sesuai tempat yang disediakan. Sementara sesaji diletakkan di atas meja yang telah ditentukan oleh Dalang.
- 5) Sebelum peralatan gamelan dibunyikan, Dalang memberikan lima batang tebu hitam dengan ukuran 40 cm, 21 bunga melati, dan sebiji tunas kelapa. Kemudian Dalang meminta celana dalam anak yang *diruwat*. Setelah itu barulah Dalang memulai pertunjukan wayang kulit Murwakala. Sebelum pertunjukan wayang selesai, Dalang menghentikan pertunjukannya untuk melakukan prosesi srah-srahan (pengembalian sesaji).

d. *Ruwatan* Pra-nikah Desa Ujong Padang

Tradisi *ruwatan* pra-nikah merupakan serangkaian ritual *ruwatan* yang dilakukan seseorang sebelum menikah di Desa Ujong Padang. Namun tradisi ini hanya dilakukan oleh mereka yang masih meyakini bahwa ritual *ruwatan* pra-nikah dapat mendatangkan kebaikan dan menjauhkan kemudharatan bagi orang yang *diruwat*. Alasan dan motivasi yang melatarbelakangi keyakinan mereka pun beragam, ada yang melakukan karena dorongan dari keluarga, ada juga yang melakukan karena perintah

orang tua terdahulu, dan ada yang melakukannya karena ingin menjaga tradisi tersebut. Dalam pelaksanaannya, *ruwatan* pra-nikah dapat dilakukan sebelum akad nikah atau setelah akad nikah. Adapun makna pra-nikah pada hakikatnya yaitu sebelum pasangan tersebut memulai kehidupan rumah tangganya. Dalam *ruwatan* pra-nikah, yang diruwat hanya salah satu dari calon pengantin yaitu calon pengantin yang termasuk dalam daftar sukerta (orang yang layak untuk diruwat. Biasanya seorang Dalang/Teungku menentukan waktu bagi seseorang yang akan diruwat. Penentuan waktu tersebut terdiri dari penentuan hari dan waktu pelaksanaan. Sebagaimana keterangan dari Bapak Darwan.

“Dalam pelaksanaan tradisi *ruwatan* ada penentuan waktu-waktu tertentu termasuk dalam penentuan hari. Semua hari itu baik, tapi dalam perhitungan kalender jawa terdapat hari-hari yang dianggap baik untuk melaksanakan sebuah ritual. Kemudian untuk waktunya pelaksanaannya dilakukan pada kisaran pukul 9 pagi sampai sebelum masuk waktu dzuhur. Proses pelaksanaannya hanya berlangsung selama \pm 30 menit saja.”¹⁴

Proses ritual *ruwatan* pra-nikah di Desa Ujong Padang biasanya dilakukan dirumah calon pengantin dengan menggunakan beberapa sesaji, namun tidak seperti sesaji ritual *ruwatan* di pulau jawa yang telah disebutkan sebelumnya. Sesaji yang disiapkan antara lain;¹⁵

- 1) Gemblong (kue yang terbuat dari ketan putih);
- 2) Bubur merah-putih 7 rupa yang masing-masing memiliki makna khusus menurut pola dan warnanya;
- 3) Kembang setaman (beberapa jenis bunga);

¹⁴Wawancara dengan Bapak Darwan selaku tokoh adat, pada tanggal 17 Oktober 2022, di kediaman Bapak Darwan

¹⁵Wawancara dengan Mbah Jio selaku tokoh adat, pada tanggal 19 Oktober 2022, di kediaman Mbah Jio.

- 4) Kain panjang/jarik;
- 5) Kain putih;
- 6) Gunting; dan
- 7) Kemenyan.

Sesaji yang disediakan dapat disesuaikan dengan kondisi calon pengantin yang akan diruwat. Berkaitan dengan syarat-syarat dalam ritual *ruwatan*, tokoh adat Desa Ujong Padang sepakat bahwa tidak ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan ritual *ruwatan* pra-nikah di Desa Ujong Padang hanya sekedar menjaga tradisi saja. Oleh karena itu tidak banyak tuntutan yang harus dipenuhi. Setelah sesaji lengkap kemudian calon pengantin yg akan diruwat duduk berhadapan dengan Dalang *ruwat* dengan urutan ritual sebagai berikut.¹⁶

- 1) Calon pengantin duduk di atas gemblong yang dilapisi kain putih. Gemblong memiliki tekstur yang lembut dan keras, maka apabila gemblong dibuat dengan tekstur keras akan melambangkan sifat seseorang sebagai pekerja keras bagi laki-laki. Begitupun sebaliknya, apabila gemblong dibuat dengan tekstur yang lembut, melambangkan sifat seseorang yang lemah lembut bagi perempuan. Kain putih sebagai lambang kesucian dan kebersihan diri.
- 2) Kemudian kain putih digunakan untuk menutup kepala calon pengantin. Kain putih melambangkan kesucian dan kebersihan. Sedangkan kain jarik hanya diletakkan sebagai simbol kewibawaan.
- 3) Setelah itu Dalang *ruwat* membakar kemenyan. Kemenyan yang dianggap sebagai pewangi alami pengganti bukhur sebagaimana malaikat dan Nabi yang menyukai wewangian

¹⁶Wawancara dengan Bapak Darwan selaku tokoh adat, pada tanggal 17 Oktober 2022, di kediaman Bapak Darwan

serta berharap mendapat keberkahan dari Nabi Muhammad Saw.

- 4) Kemudian Dalang *ruwat* menggunting sedikit rambut untuk di doakan agar terhindar dari kejahatan. (namun ada juga yang tidak dipotong rambutnya).
- 5) Setelah serangkaian ritual selesai, Dalang *ruwat* membaca doa mohon keselamatan. Selama proses ritual *ruwatan* berlangsung, calon pengantin tidak diperkenankan meninggalkan tempatnya.

Urutan upacara ritual *ruwatan* di atas adalah rangkaian ritual *ruwatan* pada umumnya yang dilakukan di Desa Ujong Padang. Dalam pelaksanaannya urutan upacara ritual *ruwatan* bisa saja berbeda antara satu calon pengantin dengan yang lainnya. Hal tersebut tergantung dengan kesepakatan keluarga dan Dalang *ruwat* sebelum melaksanakan ritual *ruwatan*. Terkadang antara satu Dalang *ruwat* memiliki perbedaan tersendiri dalam melakukan ritual *ruwatan*. Setelah proses ritual selesai, maka calon pengantin diizinkan untuk meninggalkan tempatnya. Mengenai larangan tertentu bagi calon pengantin yang diruwat, Darwan menjelaskan bahwa tidak ada larangan-larangan tertentu bagi calon pengantin yang diruwat. Cukup dengan mengikuti ritual dari awal hingga selesai.¹⁷

Tradisi *ruwatan* pra-nikah di Desa Ujong Padang terkadang juga diikuti dengan pagelaran wayang, namun ada juga yang tidak. Itu semua tergantung dari permintaan dan kemampuan keluarga yang diruwat. Karena pagelaran wayang itu sendiri tidak wajib, hanya sekedar hiburan bagi masyarakat saja. Berkaitan dengan pagelaran wayang, Mbah Jio mengatakan:

“Kalau zaman dulu, pagelaran wayang merupakan bagian penting dari ritual *ruwatan* di pulau Jawa. Karena dalam

¹⁷Wawancara dengan Bapak Darwan selaku tokoh adat, pada tanggal 17 Oktober 2022, di kediaman Bapak Darwan

pertunjukkan wayang terdapat cerita dewa yang *meruwat* seseorang. Lalu mereka mengibaratkan kisah tersebut untuk *meruwat* subjek aslinya. Kisah tersebut merupakan cerita yang dikarang dalam agama Hindu. Tapi sekarang saya tidak tahu apakah di pulau Jawa masih menggunakan ritual *ruwatan* dengan metode tersebut. Sementara di Desa Ujong Padang, pertunjukkan wayang hanya sebagai sarana hiburan bagi masyarakat untuk mengisi dan meramaikan ritual *ruwatan* sebagai upaya dalam menjaga budaya Indonesia.”¹⁸

B. Pemahaman Ayat-Ayat Tentang *Qada* dan *Qadar* Dalam Tradisi *Ruwatan* Pra-Nikah Menurut Masyarakat Desa Ujong Padang

Pemahaman merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengetahui, mengenali, dan mendefinisikan sebuah informasi berupa pengetahuan yang didapatkannya. Dalam penelitiannya ini pemahaman yang dituntut adalah pemahaman masyarakat Desa Ujong Padang terhadap ayat-ayat tentang *qada* dan *qadar* dalam konteks tradisi *ruwatan*. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan, masing-masing dari mereka memiliki pandangan dan pendapatnya tersendiri dalam memahami ayat-ayat tersebut, namun pada hakikatnya pendapat tersebut merujuk pada satu pemahaman yang sama. Lebih lanjut penulis menguraikan pemahaman para informan terhadap ayat-ayat tentang *qada* dan *qadar* sebagai berikut.

1. QS. Al-A'raf ayat 34

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Artinya : “Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat

¹⁸Wawancara dengan Mbah Jio selaku tokoh adat, pada tanggal 19 Oktober 2022, di kediaman Mbah Jio.

mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya.” (QS. Al-A’raf: 34)

Terkait dengan ayat di atas penulis telah melakukan wawancara terhadap sejumlah informan mengenai bagaimana pemahaman dan pendapat mereka mengenai ayat di atas. Seperti yang dikatakan oleh Paridah yang merupakan orang tua dari anak yang diruwat. Ketika penulis menanyakan tentang makna ayat di atas. Ia mengungkapkan bahwa dirinya memahami ayat tersebut bahwa manusia bisa kapan saja menemui ajalnya sesuai yang Allah tetapkan. Paridah juga mengatakan bahwa:

“Sebenarnya walaupun anak saya tidak diruwat bukan sebuah masalah bagi saya. Sebagai umat Islam saya percaya bahwa rezeki dan maut sudah ditetapkan oleh Allah, saya juga yakin bahwa walaupun anak saya sudah diruwat tetapi Allah menghendaki musibah bagi anak dan keluarga saya, maka musibah itu tetap akan terjadi. Tapi kan tidak ada salahnya kita sebagai manusia berusaha supaya dijauhkan dari malapetaka.¹⁹

Hal serupa juga diungkapkan oleh Puput yang merupakan anak dari Paridah. Menurutnya, saat ini zaman sudah instan dan manusia sudah dalam perkembangan yang pesat. Semua dapat mengakses berbagai informasi dengan mudah termasuk mendengarkan berbagai tausiyah tentang keagamaan dan masih banyak lagi. Dirinya pun menyadari bahwa manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Namun tentang kematian hanya Allah yang berhak menentukan.²⁰ Ia menambahkan.

“Sudah selayaknya kita selaku umat Islam meyakini bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Walaupun kita

¹⁹Wawancara dengan Ibu Paridah, (Orang tua dari calon pengantin yang diruwat), Pada 17 Oktober 2022, di Kediaman Ibu Paridah

²⁰Wawancara dengan Ibu Puput, (Calon pengantin yang diruwat), Pada 17 Oktober 2022, di Kediaman Ibu Puput

menghindar dengan cara apapun kematian tetap akan menjemput kita. Menurut saya apa yang terjadi pada diri kita berarti itulah yang menjadi takdir kita”

Pada kesempatan lainnya penulis menanyakan kepada Mbah Jio selaku tokoh adat yang biasa memimpin ritual *ruwatan*. Ia mengatakan bahwa ajal manusia memang sudah ditetapkan oleh Allah Swt. ritual *ruwatan* ini merupakan bentuk ikhtiar masyarakat yang telah menjadi tradisi untuk memohon perlindungan Allah dari malapetaka dan tidak bergantung kepada selain Allah. Mbah Jio juga mengatakan.

“Pelaksanaan tradisi *ruwatan* di Desa Ujong Padang tidak seperti *ruwatan* pada zaman dulu yang memohon kepada dewa-dewa. Tetapi kita melaksanakan tradisi ini dengan versi yang mengandung unsur agama Islam. Disamping itu tradisi ini dilakukan untuk menjaga kebudayaan kita agar tidak hilang begitu saja. Selama saya menjadi dalang *ruwat*, saya tidak pernah memohon dan meminta selain kepada Allah Swt. karena kita merupakan umat Islam yang semata-mata tunduk hanya kepada Allah Swt.”²¹

Mbah Jio menyebutkan bahwa doa yang dibacakan bukanlah mantra-mantra tertentu yang mengandung makna khusus. Akan tetapi sama seperti doa yang kita panjatkan dalam memohon kebaikan, terutama mengenai kehidupan, rezeki dan kematian. Adapun doa yang dipanjatkan saat ritual *ruwatan* tersebut adalah :

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ سَلَامَةً فِي الدِّينِ، وَعَافِيَةً فِي الْجَسَدِ وَزِيَادَةً فِي الْعِلْمِ وَبَرَكَاتٍ فِي الرِّزْقِ
وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَحْمَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا فِي سَكَرَاتِ
الْمَوْتِ، وَنَجِّئْنَا مِنَ النَّارِ وَالْعُقُوبَةِ عِنْدَ الْحِسَابِ

²¹Wawancara dengan Mbah Jio selaku tokoh adat, pada tanggal 19 Oktober 2022, di kediaman Mbah Jio.

“Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau akan keselamatan Agama dan sehat badan, dan tambahnya ilmu pengetahuan, dan keberkahan dalam rezeki dan diampuni sebelum mati, dan mendapatkan rahmat waktu mati dan mendapat pengampunan sesudah mati. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami waktu (sekarat) menghadapi mati, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka, dan pengampunan waktu hisab.”

Doa di atas merupakan wujud permohonan yang ditujukan kepada Allah agar memperoleh kebaikan dalam hidup serta dijauhkan dari perkara-perkara yang mudharat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa doa dapat mengubah takdir seseorang begitupun dengan ajal. Kalaupun kita tidak dapat memohon perpanjangan umur, kita masih bisa memohon untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah.

2. QS. At-Thalaq ayat 2-3

...وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ

عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣)

Artinya : “... Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (QS. At-Thalaq: 2-3)

Dalam wawancara yang penulis lakukan mengenai tanggapan mereka tentang ayat di atas. Asnah memberi tanggapan bahwa sudah jelas bahwa Allah merupakan tempat kita meminta

dan memohon. Ia tak menampik bahwa segala rezeki itu datangnya dari Allah, namun kita sebagai manusia juga turut menyertakan ikhtiar dengan bekerja sebagai upaya dalam mencari nafkah.²²

Pada kesempatan lain Sri Annisa berpendapat bahwa perihal memahami ayat ini tidak hanya dengan meyakini artinya saja, namun harus diikuti dengan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan ibadah shalat lima waktu dan perbuatan baik lainnya sehingga Allah tidak ragu untuk menolong saat kita berada dalam kesulitan. Jadi jangan beranggapan karena melakukan ritual *ruwatan* dapat membuat urusan kita jadi mudah, karena pertolongan itu datangnya dari Allah.²³

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Darwan sebagai tokoh adat:

“Selain *ruwatan* pra-nikah yang memohon kebahagiaan hidup, ada juga *ruwatan* satu *suro* atau disebut juga dengan bersih desa yang dilakukan pada 1 Muharram. *Ruwatan* satu *suro* merupakan upacara syukuran desa terhadap hasil pertanian yang didapatkan dalam satu tahun yang telah lalu. Ini merupakan ungkapan rasa syukur atas rezeki yang Allah berikan serta memohon kepada Allah agar tahun berikutnya diberikan rezeki kembali. Jadi yang kita lakukan dalam ritual *ruwatan* adalah sepenuhnya meminta kepada Allah dengan cara yang sudah menjadi tradisi.”²⁴

3. QS. Al-Hadid ayat 22 - R A N I R Y

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِك عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

²²Wawancara dengan Ibu Asnah, (Keluarga dari calon pengantin yang *diruwat*), Pada 17 Oktober 2022, di Kediaman Ibu Asnah

²³Wawancara dengan Ibu Sri Annisa, (Keluarga dari calon pengantin yang *diruwat*), Pada 25 Oktober 2022, di Kediaman Ibu Sri Annisa

²⁴Wawancara dengan Bapak Darwan selaku tokoh adat, pada tanggal 17 Oktober 2022, di kediaman Bapak Darwan.

Artinya: “Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (*Lauhul Mahfuz*) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS. Al-Hadid: 22)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Erna Ningsih saat ditemui dikediamannya. Penulis menanyakan perihal mengapa anak Ibu harus melakukan ritual *ruwatan* sedangkan kebahagiaan dan kesedihan itu datangnya dari Allah. Kemudian ia mengatakan Sebagaimana ayat di atas Erna Ningsih pun meyakini bahwa musibah dan kebahagiaan yang terjadi semua atas kehendak Allah.²⁵ Dirinya menambahkan :

“Memang semua yang terjadi di dunia sudah menjadi kehendak Allah Swt. tapi sebagai manusia kita hanya bisa berdoa dan memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari musibah. Terlepas dari dikabulkan atau tidak doa kita, saya tetap percaya sepenuhnya bahwa hal-hal yang baik dan buruk itu berasal dari Allah. Kalaupun Allah mau memberi musibah hari ini ya pasti akan terjadi, tapi kita harus yakin bahwa musibah itu datangnya dari Allah dan pasti ada hikmah dibalik musibah tersebut.”

Pendapat lainnya juga diungkapkan Tgk. Nanang selaku Imam Mesjid Desa Ujong Padang :

“Kita tidak pernah tau kapan dan di mana akan datangnya musibah yang telah digariskan oleh Allah Swt. sebagai umat Islam kita wajib meyakini itu. Akan tetapi kita bisa kapan saja berdoa untuk memohon perlindungan Allah Swt. tradisi *ruwatan* merupakan sebuah ritual sebagai wujud permohonan kepada Allah Swt. agar kita senantiasa berada

²⁵Wawancara dengan Ibu Erna Ningsih, (Orang tua dari calon pengantin yang *diruwat*), Pada 20 Oktober 2022, di kediaman Ibu Erna Ningsih

dalam lindungan Allah Swt. ada juga yang menjadikannya perantara untuk menjauhkan bala serta memohon kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Menurut saya selama tidak bertentangan dengan agama bukanlah sebuah masalah, asalkan prakteknya sesuai dengan ajaran agama Islam.”²⁶

4. QS. Ar-Ra’du ayat 39

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

Artinya: “Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (*Lauhul Mahfuz*).” (QS. Ar Ra’du: 39)

Menurut Teddy Saputra yang merupakan salah satu calon pengantin yang pernah *diruwat* dalam wawancara menyebutkan ayat di atas menjelaskan bahwa apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Entah itu bencana, kebahagiaan ataupun kematian semua ada dalam kehendak Allah. Sebagai salah satu orang yang pernah *diruwat*, ia mengungkapkan:

“Ritual *ruwatan* akan sia-sia jika dilakukan tanpa memohon ridha Allah Swt. karena yang berhak menetapkan takdir kita itu hanya Allah. Menurut saya, ritual *ruwatan* merupakan bentuk upaya untuk meminta permohonan kepada Allah terkait dengan nasib hidup seseorang. Adapun sebab datangnya kebaikan dan kemudharatan, bukanlah berasal dari ritual yang kita lakukan melainkan dari permohonan yang kita panjatkan kepada Allah melalui ritual *ruwatan* sehingga Allah menghendaki apa yang kita inginkan.”²⁷

²⁶Wawancara dengan Tgk. Nanang Selaku Tokoh Agama, Pada 18 Oktober 2022, di Masjid Al-Muhajirin Desa Ujong Padang.

²⁷Wawancara dengan Bapak Teddy Saputra, (Calon pengantin yang *diruwat*), Pada 21 Oktober 2022, di kediaman Ibu Erna Ningsih

Dalam redaksi lainnya, Tgk Boiman selaku tokoh agama juga menyampaikan:

“Pada dasarnya keyakinan manusia akan kehendak Allah merupakan sesuatu yang melekat dalam pribadi umat Islam, akan tetapi keyakinan terhadap sebuah ritual tertentu juga harus dijaga. Jangan sampai kita meyakini bahwa karena ritual *ruwatan* kita bisa bahagia. Boleh saja kita melakukan ritual *ruwatan*, akan tetapi yang harus diyakini adalah kebahagiaan yang kita dapatkan adalah murni atas kehendak Allah Swt. namun permohonan atas kebahagiaan tersebut dilakukan dalam ritual *ruwatan*. Agar kita tidak salah memahami kehendak Allah dan upaya yang dilakukan untuk memperoleh kehendak-Nya.”²⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan mengenai pemahaman masyarakat Desa Ujong Padang terhadap ayat-ayat tentang *qada* dan *qadar*, mereka dapat memahami ayat-ayat tersebut dengan baik serta dapat menjelaskan dan menelaah maksud dari ayat-ayat tentang *qada* dan *qadar*.

Terkait dengan keyakinan masyarakat Desa Ujong Padang terhadap ritual *ruwatan* yang dipercaya dapat mendatangkan kebaikan dan menjauhkan kemudharatan, mereka memaknai tradisi tersebut hanya sebagai cara mereka untuk memohon kepada Allah. Walaupun setelah melaksanakan ritual *ruwatan* kemudian mereka memperoleh kebahagiaan, mereka meyakini bahwa kebahagiaan tersebut hadir karena permohonan mereka kepada Allah Swt. bukan karena mereka melakukan ritual *ruwatan*.²⁹


Selain informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara, penulis juga melakukan survei terhadap 10 orang

²⁸Wawancara dengan Tgk. Boiman Selaku Tokoh Agama, Pada 17 Oktober 2022, di kediaman Tgk. Boiman.

²⁹Wawancara dengan Bapak Darwan selaku tokoh adat, pada tanggal 17 Oktober 2022, di kediaman Bapak Darwan

lainnya dengan memberikan kuesioner pertanyaan terkait pemahaman masyarakat Desa Ujong Padang terhadap ayat-ayat tentang *qada* dan *qadar* dalam konteks tradisi *ruwatan*. Berikut ini merupakan hasil survei tersebut yang penulis tampilkan dengan grafik diagram;

10 jawaban




Gambar 4.1 Grafik diagram hasil survei

Gambar diagram di atas menunjukkan bahwa 8 dari 10 memahami makna dari keempat ayat di atas. Kemudian pada pertanyaan selanjutnya penulis mendapat jawaban sebagai berikut.

11. Apakah anda pernah mendengar, mengetahui, atau membaca ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang takdir manusia ?

10 jawaban




Gambar 4.2 Grafik diagram hasil survei

Gambar diagram di atas menjelaskan bahwa, 9 dari 10 orang yang mengikuti survei tersebut pernah mengetahui, mendengar dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang takdir manusia. Kemudian pada pertanyaan selanjutnya.

8. Percayakah anda (anak tunggal, anak kembar, pandawa lima dll.) jika tidak di ruwat sebelum menikah, maka mereka akan tertimpa musibah/kemalangan ?

10 jawaban




Gambar 4.3 Grafik diagram hasil survei

Gambar diagram di atas menjelaskan bahwa 8 dari 10 koresponden tidak percaya bahwa seseorang yang tidak diruwat akan tertimpa musibah/kemalangan. Begitupun pada pertanyaan selanjutnya, 9 dari 10 koresponden tidak mempercayai sepenuhnya bahwa hal-hal baik akan datang jika kita melakukan tradisi/ritual saja sebagaimana ditunjukkan grafik berikut.

9. Apakah anda percaya hal-hal baik akan datang jika kita melakukan sejenis tradisi/ritual ?

10 jawaban




Gambar 4.4 Grafik diagram hasil survei

Namun pada pertanyaan selanjutnya seluruh koresponden sepakat bahwa hal-hal baik dan buruk itu datangnya dari Allah seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini.

10. Apakah anda percaya bahwa hal baik dan hal buruk datangnya dari Allah ?

10 jawaban



Gambar 4.5 Grafik diagram hasil survei

Dari hasil survey di atas dapat dilihat bahwa meski ada beberapa jawaban yang berbeda, namun secara umum masyarakat Desa Ujong Padang memiliki pemahaman yang baik terhadap ayat-ayat tentang *qada* dan *qadar* dalam konteks tradisi *ruwatan*.

C. Faktor Yang Melatarbelakangi Tradisi *Ruwatan* Pra-Nikah di Desa Ujong Padang

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat Desa Ujong Padang terhadap ayat-ayat tentang *qada* dan *qadar*. Selanjutnya penulis ingin mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Ujong Padang melakukan tradisi *ruwatan* pra-nikah. Merujuk pada data yang penulis dapat melalui observasi dan wawancara, setidaknya ada dua faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat dalam melakukan tradisi *ruwatan* pra-nikah. Dua faktor tersebut antara lain; Faktor Sosial-Budaya dan Faktor Spiritual.

1. Faktor Sosial – Budaya

Dari seluruh informan yang penulis temui, beberapa diantaranya menyebutkan bahwa salah satu faktor utama yang melatarbelakangi masyarakat Desa Ujong Padang melakukan tradisi *ruwatan* pra-nikah adalah faktor Sosial-Budaya. Faktor

Sosial-Budaya di sini juga meliputi pengaruh lingkungan dan orang-orang sekitarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut Darwan selaku tokoh adat menyebutkan bahwa tradisi *ruwatan* yang ada di Desa Ujong Padang merupakan salah satu tradisi yang berasal dari Jawa. Dirinya mengungkapkan bahwa tradisi *ruwatan* dipengaruhi oleh keadaan sosial desa tersebut yang pada awalnya didiami oleh orang-orang yang berasal dari Jawa. Sehingga pengaruh tersebut menjadi faktor yang kuat terhadap masyarakat yang masih melakukannya. Menurutnya, tradisi *ruwatan* kini hanya dipahami dan dilestarikan oleh orang tua terdahulu saja. Bahkan bisa saja tradisi tersebut akan hilang seiring jalannya waktu.³⁰

Hal serupa juga diungkapkan Tgk. Boiman

“Pada awalnya tradisi *ruwatan* memang berasal dari Jawa kemudian dibawa oleh orang tua terdahulu yang mendiami Desa Ujong Padang. Dalam sejarahnya tradisi mengandung kisah yang berasal dari agama hindu yang memiliki keyakinan terhadap sesuatu yang mengandung unsur *animisme*³¹ dan *dinamisme*.³² Akan tetapi masyarakat Jawa telah melestarikannya menjadi sebuah upacara yang sakral. Namun *ruwatan* pra-nikah di Desa Ujong Padang tidak sama seperti pada kisah agama Hindu. Ritual *ruwatan* pra-nikah yang dilakukan di Desa Ujong Padang hanya sebagai upaya melestarikan budaya dengan menerapkan unsur-unsur keislaman yang sesuai dengan syariat.”³³

³⁰Wawancara dengan Bapak Darwan selaku tokoh adat, pada tanggal 17 Oktober 2022, di kediaman Bapak Darwan.

³¹Kepercayaan memuja roh-roh halus

³²Kepercayaan terhadap benda yang dianggap sakti

³³Wawancara dengan Tgk. Boiman selaku Tokoh Agama, Pada 17 Oktober 2022, di kediaman Tgk. Boiman.

Kebudayaan dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya selalu diturunkan dan diajarkan dari generasi sebelumnya kepada generasi penerusnya, bisa melalui pendidikan formal maupun non formal, melalui kesenian (seperti tarian, lukisan, cerita, nyanyian, sandiwara, dan lain-lain), serta dapat juga melalui ajaran agama, seperti pameran secara seremonial, adat istiadat, tradisi, dan lain-lain.³⁴ Begitupun dengan tradisi *ruwatan* yang masih dilestarikan oleh sekelompok masyarakat Desa Ujong Padang.

Sebagai calon pengantin yang pernah *diruwat*, Puput menyatakan bahwa dirinya hanya menuruti perkataan orang tua saja sebagaimana pernyataannya:

“Saya sebagai anak hanya menuruti apa yang diperintahkan orang tua. Disamping itu saya juga mendapat saran dari para tokoh adat dan agama di desa supaya *diruwat* sebelum menikah. Karena saya merupakan anak tunggal dan termasuk dalam kategori yang harus di *diruwat* menurut tradisi Jawa”³⁵

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Paridah, ia mengaku bahwa yang menjadi alasan dirinya *meruwat* anaknya adalah karena adanya dorongan dari orang-orang disekitarnya, mulai dari keluarga, tokoh adat serta tokoh agama. Mereka menyatakan bahwa karena anaknya merupakan anak tunggal, maka harus *diruwat* sebelum menikah agar tidak tertimpa kemalangan di kemudian hari. Kendatipun dirinya tidak mempercayai hal tersebut sepenuhnya, Paridah kemudian memutuskan untuk tetap *meruwat* anaknya guna menjaga perasaan orang-orang disekitarnya.³⁶

³⁴Syukri Syamaun, *Pengaruh Budaya Terhadap Sikap Dan Perilaku Keberagamaan*, Jurnal *At-Taujih* Bimbingan Dan Konseling Islam UIN Ar-Raniry, Vol. 2 No. 2 Juli - Desember 2019, hlm. 84.

³⁵Wawancara dengan Ibu Puput, Pada 17 Oktober 2022, di Kediaman Ibu Puput

³⁶Wawancara dengan Ibu Paridah, Pada 17 Oktober 2022, di Kediaman Ibu Paridah

Alasan serupa juga diungkapkan Erna Ningsih yang berkata:

“Banyak orang yang bilang karena anak saya dua-duanya laki-laki itu harus *diruwat* jika salah satunya akan menikah supaya tidak ada musibah yang menimpa. Saya sebagai orang tua juga merasa sedikit khawatir dengan pernyataan orang-orang sekitar, oleh sebab itu kemudian saya memilih *meruwat* anak saya supaya tidak ada lagi orang-orang yang mempermasalahkannya.”³⁷

Dari berbagai pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa keadaan Sosial-Budaya di suatu tempat sangat mempengaruhi perilaku kehidupan seseorang, mulai dari gaya hidup, kebiasaan, dan tingkah laku. Oleh karena itu faktor Sosial-Budaya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap para pelaku tradisi *ruwatan*.

2. Faktor Spiritual

Selain faktor Sosial-Budaya, faktor Spiritual juga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Ujong Padang. Berkaitan dengan spiritual, Darwan memberikan penjelasan bahwa, tradisi *ruwatan* memang dilakukan sebagai usaha untuk menjauhkan seseorang dari segala bentuk keburukan untuk mendapat ketenangan hidup. Namun semua dilakukan semata-mata karena Allah Swt. Kondisi tersebut dipercaya dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan keluarga dari pengantin tersebut.³⁸

Menurut Tgk. Nanang, spiritual merupakan sifat hakikat dari setiap manusia. Bagi umat Islam sendiri spiritual dapat dianggap sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah guna mencari ketenteraman jiwa dan raga sehingga dapat menjalani

³⁷Wawancara dengan Ibu Erna Ningsih, Pada 20 Oktober 2022, di kediaman Ibu Erna Ningsih

³⁸Wawancara dengan Bapak Darwan selaku tokoh adat, pada tanggal 17 Oktober 2022, di kediaman Bapak Darwan.

kehidupan dengan bahagia. Begitu juga bagi mereka yang melakukan ritual *ruwatan* pada umumnya ingin mencari ketenangan hati dari rasa cemas dan khawatir dengan keadaannya.³⁹

Darwan menambahkan:

“Walaupun ritual *ruwatan* ini merupakan tradisi, tetapi di dalamnya juga mengandung makna religius bagi orang yang akan diruwat. Di dalam proses pelaksanaannya kita memohon agar diberi kesehatan, keselamatan, rezeki serta mohon ketenangan hidup dan dijauhkan dari malapetaka. Selain itu saya sebagai Dalang juga mengajak calon pengantin agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah.”
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Mbah Jio:

“Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Swt. yang dituntut untuk selalu beribadah dan menyemabah Allah. Kita hidup karena Dia dan mati pun karena Dia. Jadi, sudah selayaknya apapun yang kita perbuat harus melibatkan Allah Swt. Dalam tradisi *ruwatan* kita sebagai hamba yang lemah dan tidak berdaya dihadapan Allah memohon agar selalu dalam lindungan-Nya dari segala perkara jahat.”

Dengan spiritualitas manusia dapat menembus rasa sakit, sengsara, musibah, dan bayangan tentang masa depan tidak menentu. Spiritualitas dapat melihat makna yang lebih berarti daripada sekadar wujud material-fisik, maka ketika tertimpa musibah orang pun dapat mengatakan “pasti ada hikmah yang lebih berarti dari musibah ini”. Tujuan utama spiritualisme adalah untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa, meningkatkan kualitas

³⁹Wawancara dengan Tgk. Nanang Selaku Tokoh Agama, Pada 18 Oktober 2022, di Mesjid Al-Muhajirin Desa Ujong Padang.

ibadah, meningkatkan akhlak, tercapainya perdamaian hakiki dan keselamatan dunia dan akhirat.⁴⁰

Erna Ningsih juga mengutarakan:

“Sebelumnya memang saya takut kalau *ruwatan* itu merupakan perbuatan yang menyimpang, tetapi setelah dijelaskan oleh para Teungku. Saya jadi mengerti bahwa *ruwatan* juga bertujuan untuk menghilangkan rasa was-was serta membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang.”⁴¹

Paridah pun mengungkapkan hal yang sama bahwa kegelisahan hatinya mendengar pernyataan orang-orang tentang anaknya membuat ia butuh dukungan spiritual, oleh karena itu dirinya memutuskan untuk mengadu kepada Allah Swt. seperti diungkapkan:

“Karena anak saya hanya satu, jadi saya pasrah saja kepada Allah supaya hati saya jadi tenang dan tidak gundah lagi. Maka dari itu *ruwatan* ini menjadi perantara saya untuk mohon keselamatan saya dan anak saya kepada Allah.”

Berdasarkan data yang penulis temukan dalam hasil wawancara, faktor spiritual didasari oleh sifat manusia yang pada hakikatnya tidak dapat melakukan segala sesuatu tanpa melibatkan Allah Swt. Jadi, rasa ketidakmampuan tersebutlah yang mendorong manusia membutuhkan bantuan spiritual agar mendapat ketenangan dihatinya. Oleh karena itu masyarakat Desa Ujong Padang terdorong melakukan ritual *ruwatan* pra-nikah sebagai perantara untuk mendapat ketenangan dan kebahagiaan hidup dari Allah Swt.

⁴⁰M. Nasir Agustawan, *Spiritualisme Dalam Islam*, Jurnal STAI Bina Madani Banten, 2020, hlm. 94.

⁴¹Wawancara dengan Ibu Erna Ningsih, (Orang tua dari calon pengantin yang diruwat), Pada 20 Oktober 2022, di kediaman Ibu Erna Ningsih

Dari beberapa uraian di atas penulis merasa Faktor Sosial-Budaya dan Faktor Spiritual merupakan dua faktor yang sangat mempengaruhi masyarakat Desa Ujong Padang dalam melakukan tradisi *ruwatan* pra-nikah. Sebab hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk kepribadian setiap individu dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan kebutuhan spiritual merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara manusia dengan pencipta-Nya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, maka yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut.

Secara umum masyarakat Desa Ujong Padang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap ayat-ayat tentang *qada* dan *qadar* dalam kategori pemahaman ayat Al-Quran pada tingkatan yang pertama. Yaitu mampu memahami terjemahan serta makna dari ayat-ayat tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan indikator-indikator pemahaman sudah terpenuhi. Indikator-indikator tersebut antara lain; Mengetahui makna dari ayat-ayat yang dimaksud; Mampu menjelaskan maksud dari ayat-ayat tersebut; Mampu menyimpulkan ayat-ayat yang dimaksud; dan Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara dalam kaitannya dengan tradisi *ruwatan* pra-nikah, Masyarakat Desa Ujong Padang tidak menganggap tradisi *ruwatan* pra-nikah sebagai penentu untuk mendatangkan kebaikan dan menjauhkan kemudharatan. Akan tetapi mereka beranggapan bahwa tradisi *ruwatan* pra-nikah hanyalah sebagai upaya dalam memohon kepada Allah untuk mendatangkan kebahagiaan hidup dan menjauhkan seseorang dari segala bentuk kemudharatan. Selibihnya mereka meyakini bahwa apapun yang terjadi setelahnya merupakan atas kehendak Allah semata sesuai dengan ayat-ayat tentang *qada* dan *qadar*.

Adapun faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Ujong Padang dalam melaksanakan ritual *ruwatan* pra-nikah terdiri dari dua faktor yaitu; Faktor Sosiasl-Budaya dan Faktor Spiritual. Faktor Sosial-Budaya merupakan pengaruh dari lingkungan, pergaulan, serta norma sosial di desa tersebut yang berdampak pada kebiasaan masyarakatnya. Ditambah lagi dengan mayoritas penduduknya yang bersuku Jawa yang membuat hal tersebut

menjadi faktor utama dalam kasus ini. Selain itu pengaruh keberadaan orang tua terdahulu di desa tersebut juga menjadi penyebab masyarakat Desa Ujong Padang masih melaksanakan tradisi *ruwatan* pra-nikah. Sementara Faktor Spiritual merupakan bentuk ke-tauhidan seorang hamba kepada Allah yang tidak memiliki daya dan upaya untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu timbulah sebuah rasa keinginan untuk memohon dan berserah diri kepada Allah sebagai bentuk penghilang rasa takut, cemas dan ketidakpastian hati untuk memperoleh ketenangan jiwa dan raga.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada beberapa pihak yang terlibat dalam tradisi *ruwatan* pra-nikah. Pertama, kepada Tokoh Adat dan Agama untuk lebih banyak menunjukkan sisi ke-Islaman saat melaksanakan tradisi *ruwatan* pra-nikah agar masyarakat lain yang menyaksikan dapat menilai dengan makna yang lebih positif dari sebelumnya. Apalagi di era yang sudah modern sekarang cukup sulit dalam menjaga budaya/tradisi terdahulu. Untuk itu diperlukan wajah baru yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Sehingga tradisi/budaya tersebut dapat terus terjaga sampai di kemudian hari.

Kedua, kepada keluarga dan anggota keluarga yang pernah melaksanakan ritual *ruwatan* pra-nikah agar selalu menjaga aqidah dan keyakinan yang besar kepada Allah Swt. serta selalu patuh pada perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya sebagaimana ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Saw.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adisusilo, Sutarjo. J.R, *Pembelajaran Nilai-nilai Kontstruktivisme dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*, Cet 1, Jakarta: Rajalawi Pers, 2012.
- Agustiawan, M. Nasir. *Spiritualisme Dalam Islam*, Jurnal STAI Bina Madani Banten, 2020
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari*, Juz 11, Kairo: Musthafa al Baby al Haby, 1378 H
- Albiladiyah, S. Iimi. *Ruwatan Sebuah Ritual Adat di Jawa*, Yogyakarta: Lembang Javanologi, 1981
- Anderson, Lorin W. dan David R. Krathwol, *Pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Anwar, Rosihon. *Aqidah Akhlak*, 1 ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008
- Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Brotowidjaya, Thomas Wiyasa. *Ritual Tradisional Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000
- Esposito, John L. *The Islamic Threat: Myth or Reality*, Edisi Indonesia, Bandung: Mizan, 1994
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020
- Hari Lelono, T.M. Tradisi *Ruwatan: Bersih Bumi Kearifan Lokal Dalam Mitigasi Bencana*, Balai Arkeologi Yogyakarta, Jurnal Berkala Arkeologi, Vol. 35 No. 2 November 2015
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990

- Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004
- Marzuki, *Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam*, dosen tetap Universitas Negeri Yogyakarta, t.t.,
- Nasution, Syafruddin Syam Muhammad Syukri Albani M. Nur Husein Daulay, Neila Susanti, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.t
- Pamungkas, R. *Tradisi Ruwatan*, Yogyakarta: Narasi, 2008
- Purwadi, Hari Jumanto, S.S., *Asal Mula Tanah Jawa*, Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2005.
- Purwadi, Hari Jumanto, S.S., *Asal Mula Tanah Jawa*, Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2005
- Qutaibah, Ibnu. *Ta'wil Musykilil Qur'an*, t.k, t.p, t.t.
- Rahmat, Aibdi. *Kesestatan dalam Perspektif Al-Quran: Kajian Tematik Terhadap Istilah Dhalal dalam Al-Quran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Setiawan, Eko. *Tradisi Ruwatan Murwakala Anak Tunggal Dalam Tinjauan Sosiokultural Masyarakat Jawa*, *Asketik* Vol. 2, No. 2008
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. vol. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. vol. 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. vol. 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995

Suwardi, Endraswara, *Buku Pintar Budaya Jawa*, Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2005

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

Al-Utsaimin, Muhammad Bin Shaleh *Qadha Dan Qadar*, Terj. Masykur. MZ, Riyadh: t.p, 2015

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014

Artikel Jurnal :

Fidiana, “*Tingkat Pemahaman terhadap Sak Etap: Studi Empiris pada Mahasiswa yang berasal dari SMK dan SMA*”, dalam *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Nomor 2, 2015

Syamaun, Syukri. *Pengaruh Budaya Terhadap Sikap Dan Perilaku Keberagamaan*, *Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam UIN Ar-Raniry*, Vol. 2 No. 2 Juli - Desember 2019.

Abdullah, Mulyana. *Implementasi Iman Kepada Qada dan Qadar*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Universitas Pendidikan Indonesia*, Vol. 18 No. 1 - 2020

Skripsi:

Istaghfarin, Ida Fitria. *Agama Dan Budaya Studi Tentang Tradisi Ruwatan Masal Di Kelurahan Kadipaten Kabupaten Bojonegoro*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018

Nidar, Miftah Khoirun. *Tradisi Ruwatan Manten Danyangan Dalam Pelaksanaan Ritual Pra-Perkawinan Perspektif ‘Urf Wahbah Zuhaily Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang*, Skripsi UIN Malik Maulana Ibrahim Malang, 2016

Saifudin, Mohamad Nur. *Tradisi Ruwatan Anak Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Somagede Kecamatan*

Somagede Kabupaten Banyumas, Skripsi IAIN Purwokerto, 2018

Alfaruq, Tofa. *Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Tradisi Ruwatan Sukerto Atmojo (Studi Kasus di Desa Wonotengah Kec. Purwoasri Kab. Kediri)*, STAIN Kediri, 2017.

Zulfa, Ulya *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Perkawinana Anak Tunggal Di Desa Puworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, IAIN Walisongo Semarang, 2009.

Aplikasi:

Tafsir Digital, *Quran Kemenag*, versi 2.3.2, Kementerian Agama: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019



Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH
Nomor: B-1966/Un.08/FUF/KP.00.4/08/2022

Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN
TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Memimbang :
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 - bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI ILMU
AL-QUR'AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-
RANIRY BANDA ACEH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Agusni Yahya, MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Furqan, Lc., MA | Sebagai Pembimbing II |

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Usra Khairan
NIM : 180303038
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Pemahaman Ayat-Ayat tentang Qadha dan Qadar dalam Tradisi Ruwatan Pra-Nikah Menurut Masyarakat Desa Ujong Padang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya

- KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Agustus 2022
Dekan,

Abd. Wahid Y

- Tembusan :
- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
 - Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat
 - Pembimbing I
 - Pembimbing II
 - Kasub Bag Akademik
 - Yang bersangkutan

Lampiran 2 : Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2282/Un.08/FUF.I/PP-00.9/09/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Desa Ujong Padang, Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **USRA KHAIRAN / 180303038**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
Alamat sekarang : Komplek Hadrah 3, Desa Lampeudaya, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pemahaman Ayat-ayat Tentang Qadha dan Qadar dalam Tradisi Ruwatan Pra-Nikah Menurut Masyarakat Desa Ujong Padang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 September 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 15 Februari
2023

AR - RANIRY

Dr. Maizuddin, M.Ag.

Lampiran 3 : Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan Untuk Tokoh Agama

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang tradisi *ruwatan* ?
2. Darimana tradisi *ruwatan* berasal ?
3. Apakah Bapak setuju dengan tradisi *ruwatan* ? Apa alasan Bapak ?
4. Adakah hubungannya tradisi *ruwatan* dengan ritual keagamaan ?
5. Apakah Bapak pernah mendengar atau mengetahui tentang ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang takdir manusia ?
6. Bagaimana pemahaman Bapak tentang ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang takdir manusia yang telah ditetapkan oleh Allah seperti ayat-ayat di bawah ini ?

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Artinya : “Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya.” (Al-A’raf: 34)

فَوَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى

اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغٌ أَمْرُهُ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝٣٥

Artinya : “... Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (QS. At-Thalaq: 2-3)

أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۗ إِنَّ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: “Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (*Lauhul Mahfuz*) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS. Al-Hadid: 22)

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

Artinya: “Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (*Lauhul Mahfuz*).” (QS. Ar Ra’du: 39)

Pertanyaan Untuk Tokoh Adat

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang tradisi *ruwatan* ?
2. Darimana tradisi *ruwatan* berasal ?
3. Siapa yang pertama kali melakukan tradisi *ruwatan* ?
4. Siapa saja yang terlibat dalam proses ritual *ruwatan* ? dan alasan mereka dilibatkan ?
5. Adakah hubungannya tradisi *ruwatan* dengan ritual keagamaan?
6. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan ritual *ruwatan*.
7. Adakah hal-hal yang dilarang/pantangan bagi seseorang yang akan diruwat ?
8. Berapa lama ritual *ruwatan* dilakukan ?
9. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan ritual *ruwatan* ?
10. Adakah penentuan hari/malam tertentu untuk melakukan ritual *ruwatan* ?
11. Apa tujuan dari dilaksanakannya ritual *ruwatan* ini ?
12. Apakah Bapak pernah mendengar atau mengetahui tentang ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang takdir manusia ?
13. Bagaimana pemahaman Bapak tentang ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang takdir manusia yang telah ditetapkan oleh Allah ? (sama seperti ayat sebelumnya)

Pertanyaan Untuk Salah Satu Pasangan yang diruwat

1. Apa faktor yang membuat anda melakukan tradisi ruwatan ?
2. Adakah pengaruh yang anda rasakan setelah melakukan ritual ruwatan ?
3. Apakah semua pasangan yang akan menikah harus diruwat ?
4. Adakah keluarga anda yang tidak setuju dengan ritual ruwatan?
5. Bagaimana tanggapan keluarga anda saat anda akan melakukan ritual ruwatan ?
6. Siapa yang menyarankan anda untuk diruwat sebelum menikah ?
7. Apakah anda pernah mendengar atau mengetahui tentang ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang takdir manusia ?
8. Bagaimana tanggapan anda tentang ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang takdir manusia yang telah dijamin oleh Allah ? (sama seperti ayat sebelumnya)
9. Jika takdir dan ketetapan hidup manusia telah sepenuhnya dijamin oleh Allah, mengapa anak harus menjalani ritual ruwatan sebelum menikah ?
10. Bagaimana bayangan anda tentang hidup anda setelah menikah jika sebelumnya anda tidak melakukan ritual ruwatan ?
11. Jika sebelum menikah anda tidak diruwat, kemudian setelah menikah anda mengalami musibah atau kemalangan. adakah terlintas dipikiran anda mengenai ritual *ruwatan* ?
12. Adakah hal-hal yang dilarang/pantangan bagi seseorang yang akan diruwat ?

Pertanyaan Untuk Orang Tua

1. Mengapa anak Anda harus diruwat sebelum menikah ?
2. Apa alasan Anda untuk melakukan *ruwatan* terhadap anak anda?
3. Apa yang terjadi jika anak anda tidak diruwat sebelum menikah?
4. Apakah semua pasangan yang akan menikah harus diruwat ?
5. Bagaimana tanggapan keluarga anda saat anda akan melakukan ritual ruwatan ?

6. Jika takdir dan ketetapan hidup manusia telah sepenuhnya dijamin oleh Allah, mengapa anak anda harus menjalani ritual ruwatan sebelum menikah ?
7. Apakah anda pernah mendengar atau mengetahui tentang ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang takdir manusia ?
8. Bagaimana tanggapan anda tentang ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang takdir manusia yang telah dijamin oleh Allah ? (sama seperti ayat sebelumnya)

Pertanyaan Untuk Keluarga

1. Mengapa salah keluarga Anda harus diruwat sebelum menikah?
2. Apakah anda setuju salah satu keluarga anda diruwat ? apa alasan anda ?
3. Bagaimana tanggapan anda selaku keluarga dengan tradisi tersebut ?
4. Jika takdir dan ketetapan hidup manusia telah sepenuhnya dijamin oleh Allah, mengapa anak anda harus menjalani ritual ruwatan sebelum menikah ?
5. Apakah anda pernah mendengar atau mengetahui tentang ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang takdir manusia ?
6. Bagaimana tanggapan anda tentang ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang takdir manusia yang telah dijamin oleh Allah ? (sama seperti ayat sebelumnya)

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri:

Nama : Usra Khairan
Tempat/Tgl. Lahir : Jokja, 19 Mei 1999
Jenis Kelamin : Lak-Laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/180303038
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jawa
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. T. Meurah Ahmad, Desa Ujong Padang
Kec. Kuala Kab. Nagan Raya

2. Orang Tua

Nama Ayah : Nahri
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Sriyatun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat Pendidikan

a. SDN Lawa Batu Tahun lulus 2012
b. SMPN 11 Kuala Tahun lulus 2015
c. SMKN 2 Meulaboh Tahun lulus 2018

4. Prestasi/Penghargaan

a. Perwakilan Peserta Pelatihan Tenaga Listrik MTU (Mobile Training Unit) Aceh SMK ke PPPPTK VEDC Malang Tahun 2016.
b. Juara II Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Bidang Instalasi Tenaga Listrik Tingkat SMK se-Provinsi Aceh Tahun 2017

5. Pengalaman Organisasi

a. Anggota Seksi Desain Grafis FOKUSMAK (Forum Komunikasi Mahasiswa Kuala) periode 2019-2020
b. HMP IAT periode 2019-2020

Banda Aceh, 06 Desember 2022

Penulis,



Usra Khairan

NIM. 180303038

